

**TIDAK DAPAT DITERIMANYA PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR
NIKAH (PENETAPAN NOMOR 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

VERNATIA BIDAYATUL HIDAYAH

NIM 2102016041

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Vernatia Bidayatul Hidayah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Vernatia Bidayatul Hidayah

NIM : 2102016041

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : "PENOLAKAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI KAWIN
AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (PENETAPAN NOMOR
62/Pdt.P/2024/PA.Kdl)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunafasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juni 2025

Pembimbing I

Drs. H. Maksun M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Siti Rofiah, M.H.
NIP. 198601062015032003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara:

Nama : Vermatia Bidayatul Hidayah

NIM : 2102016041

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl)**

Telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada:

23 Juni 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik
2024/2025.

Semarang, 23 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

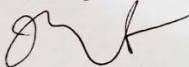
Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. M. HARUN, M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji III,


LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I,


Dr. H. MAKSUD, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang/Penguji II,


SITI ROFTAH, M.H.
NIP. 198601062015032003

Penguji IV,


EKA RISTIANAWATI, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing II,


SITI ROFTAH, M.H.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walau kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu (Q.S. An-Nisa' [4]: 135)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’anul Karim,”
Kemenag RI, 2019. (Q.S. An-Nisa' [4]: 135)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mahsush dan Ibu Khotimah yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Tanpa pengorbanan dan motivasi dari beliau, skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan.

Kepada kakak kandungku tersayang Abdullah Baidlowi yang senantiasa mensupport penulis dan mengusahakan semua yang di butuhkan adik perempuan satu-satunya ini di masa perkuliahan dan memberikan semangat agar segera menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan hasil yang baik.

Tak lupa, untuk diriku sendiri yang telah berjuang melewati setiap rintangan, kegagalan, dan keraguan hingga akhirnya sampai di titik ini. Semoga hasil perjuangan ini dapat menjadi langkah awal untuk meraih mimpi-mimpi yang lebih besar dan menjadi berkah bagi semua yang telah membantu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini juga tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2025

Deklarator



Vernatia Bidavatu Hidayah
Nim: 2102016041

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	...	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	...	I/i
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	و	W/w	...	U/u
ح	H/h	ظ	Ẓ/ẓ	ه	H/h	Mādd	
خ	KH/kh	ع awal	‘A/‘a	ء akhir	A ‘a ‘	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	A ‘a ‘	ء awal	A/a	بِي	Bī
ذ	Ẓ/ẓ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Yā’ nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَبْ	abb	فَلَكِيّ	falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَبْ	rabb	عَالَمِيّ	‘ālamīy
‘Ain/Hamzah di Belakang		‘Ain/Hamzah di-waqf		الْ		Vokal Rangkap	
قَرَعْ	qara ‘a	الْفُرُوعْ	al-furū’	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِي	gairī
قَرَأْ	qara ‘a	الْقَضَاءْ	al-qaḍā’	السَّمْسُ	al-syams	شَيْ	syai ‘un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta’ Marbūṭah	
جَمَالُ الدِّينِ		Jamāluddīn	جَمَالُ الدِّينِ		Jamāl al-Dīn	سَاعَةٌ	sā’ah

ABSTRAK

Menikahkan anak sering dijadikan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, dengan alasan menjaga kehormatan keluarga dan status anak yang dikandung. Perkawinan anak bisa dilakukan dengan didahului oleh permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Namun, dalam perkara nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, majelis hakim Pengadilan Agama Kendal menyatakan permohonan tidak dapat diterima meskipun terdapat kehamilan pada calon mempelai yang baru berusia 16 tahun. Penetapan ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan perkara tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan dua masalah yaitu: *pertama*, bagaimana dasar dan pertimbangan hakim tidak dapat menerima permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah: *kedua*, bagaimana analisis hukum Islam dalam penetapan tidak diterima pada perkara permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dalam penetapan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Sumber data primer yang digunakan adalah salinan penetapan. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan kasus penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen dan pustaka. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa; *Pertama*, hakim tidak dapat menerima permohonan dispensasi kawin di dalam perkara nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl dengan mempertimbangkan hasil pendapat dari psikolog PUSPAGA Andalan Kendal yang menyatakan bahwa calon mempelai belum siap menikah secara psikologis dan sosial. *Kedua*, penetapan yang ditetapkan oleh hakim telah selaras dengan semangat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan kepentingan terbaik anak. Penetapan ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan tentang kesiapan perkawinan untuk mewujudkan perkawinan yang ideal. Adanya penguatan asesmen psikologis dalam dispensasi kawin pada kasus perkara nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl menjadikan poin penting untuk lebih memperhitungkan kepentingan anak dalam melakukan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah.

Kata kunci: Tidak Diterima, Perkawinan, Dispensasi Kawin, PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

ABSTRACT

Marrying off children is often used as a solution to pregnancy outside of marriage, on the grounds of maintaining family honor and the status of the unborn child. Child marriage can be done preceded by an application for marriage dispensation at the Religious Court. However, in case number 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, the panel of judges of the Kendal Religious Court declared the application inadmissible despite the pregnancy of the prospective bride who was only 16 years old. This determination raises questions about the factors considered by the judge when deciding the case. Therefore, the author formulates two problems, namely: first, how the basis and consideration of the judge could not accept the application for dispensation of marriage due to pregnancy outside of marriage: second, how is the analysis of Islamic law in the determination of not being accepted in the case of an application for dispensation of marriage due to pregnancy outside of marriage in determination number 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl.

This type of research is normative research with a case approach. The primary data source used is a copy of the determination. While the secondary data sources are documents and literature related to the research case. The data collection method used by the author is document and literature study. Data analysis uses a qualitative method that is described descriptively.

The results of the study state that; First, the judge could not accept the application for dispensation of marriage in case number 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl by considering the results of the opinion of the psychologist PUSPAGA Andalan Kendal who stated that the prospective bride and groom were not ready to marry psychologically and socially. Second, the determination made by the judge is in line with the spirit of PERMA Number 5 of 2019 which emphasizes the best interests of the child. This determination is also in accordance with the principles of Islamic law which emphasize marital readiness to create an ideal marriage. The strengthening of psychological assessment in marriage dispensation in case number 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl makes an important point to take into account the interests of children in making a decision on a marriage dispensation application.

Keywords: Not Accepted, Marriage, Marriage Dispensation, PERMA Number 5 of 2019

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan karunia, rahmat, serta petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, berkat rahmat-Nya penulis berhasil menyusun skripsi berjudul: “Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah (Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl)”.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Siti Rofiah M.H., selaku dosen pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu, memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan
2. Bapak Dr. Ismail Marzuki, S.H.I., M.A.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Ibu Amalia Fajriyyatin Najichah M.pd. selaku dosen wali dari penulis
4. Seluruh Dosen dan jajaran staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

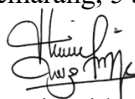
yang telah membagikan ilmu pengetahuan sepanjang menempuh studi kepada penulis

5. Kedua orang tua penulis, Bapak Mahsush dan Ibu Khotimah yang tidak pernah lelah mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayang sepenuh hati kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Kakak kandung tercinta, Abdullah Baidlowi yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi yang tak pernah putus kepada penulis selama masa perkuliahan sampai saat ini
7. Sahabat sekaligus teman dekat penulis Qo'dah Indah Mughitsah, Malena Larasati, Qonitatin Wafiyah, Lia Utami Ningsih, Mas'adah ainur rohmawati yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis sejak pertama menjalin pertemanan baik secara langsung maupun virtual, sehingga persahabatan kalian menjadi penyemangat di setiap langkah penelitian ini dan Muhammad Nur Haqhiki, yang dengan ketulusan hati selalu mendengarkan keluh kesah penulis dengan memberikan masukan, dukungan tanpa lelah di setiap kesulitan langkah penulis sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 khususnya teman penulis kelas HKI A-21 yang sama sama berjuang untuk menyelesaikan studi ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

10. Terakhir, kepada diri sendiri terimakasih telah mampu berjuang dan bertahan sampai di titik ini dengan mengesampingkan ego, dan tak pernah berhenti mencoba meski sering terjatuh, yang tetap bangkit setiap kali ragu untuk memulai, dan yang terus berjalan meski kaki ini lelah.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang berlipat. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penelitian ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Semarang, 5 Juni 2025



Vernatia Bidayatul Hidayah

2102016041

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penelitian	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN	28
A. Perkawinan.....	28
1. Pengertian perkawinan.....	28
2. Dasar Hukum Perkawinan	30

3.	Rukun dan Syarat Perkawinan	35
4.	Tahap-tahapan dalam Perkawinan	37
5.	Tujuan Perkawinan	40
B.	Batas Minimal Usia Calon Pengantin	45
1.	Menurut Hukum Positif.....	45
2.	Menurut Hukum Islam	46
C.	Perkawinan Anak	50
1.	Pengertian Perkawinan Anak	50
2.	Faktor Penyebab Perkawinan Anak	52
3.	Dampak dari Perkawinan Anak.....	53
4.	Hukum Perkawinan Perempuan Hamil Diluar Nikah	54
D.	Dispensasi Kawin.....	56
1.	Pengertian Dispensasi Perkawinan	56
2.	Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin	58
3.	Panduan Hakim dalam Memutus Dispensasi Kawin .	64
BAB III PERKARA DAN PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL.....		72
A.	Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kendal.....	72
B.	Pertimbangan Hukum	74
C.	Ketetapan Hakim.....	80
BAB IV ANALISIS TERHADAP TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (PENETAPAN NOMOR 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl)		83

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Tidak Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan di Luar Nikah pada Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl.....	83
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan di Luar Nikah dalam Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl....	88
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Rekomendasi.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Islam bukan hanya kewajiban agama, tapi juga cara alami untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Dengan menikah, seseorang sekaligus menjalankan perintah agama dan memenuhi naluri dasarnya. Al Qur'an mengajarkan bahwa perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk mencapai kedamaian hidup. Dengan menikah, seseorang bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.² Perkawinan disyariatkan dalam Islam dimana perkawinan dianggap sebagai sarana mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, satu-satunya cara yang diizinkan oleh agama Islam untuk manusia memenuhi kebutuhan biologis mereka adalah melalui perkawinan. Dalam perspektif Islam menikah tidak sekedar memenuhi tuntutan biologis, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga kelangsungan generasi atau keturunan.³

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan pernikahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan dalam status suami-istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

² Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294. Hal.286

³ Ibid. Hal.287

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pernyataan "kekal" merujuk pada konsep pernikahan yang ideal, yaitu pernikahan yang diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Sementara itu, "Ketuhanan Yang Maha Esa" terkait dengan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, tanpa melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan ruang bagi keberagaman agama dan kepercayaan dalam hal pernikahan. Namun, setiap agama memiliki ketentuannya masing-masing terkait pernikahan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk saling memahami dan menjalankan ketentuan agama yang dianut agar pernikahan mereka sah secara agama dan negara. Dengan adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hukum pernikahan Islam memiliki tempat yang sah di Indonesia. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agamanya tanpa mengabaikan ketentuan hukum negara. Dalam Islam, pernikahan termasuk dalam kategori "mubah", yaitu diperbolehkan. Artinya, seseorang tidak diharuskan menikah, namun juga tidak dilarang jika

⁴ Presiden Republik Indonesia, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Mimbar Keadilan* (2017): 229. Pasal 1. Hal.2

ingin menikah.⁵ Pandangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur [24]: 32)⁶

Hukum pernikahan bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi dan keadaan pribadi dari calon pengantin. Hal ini menyebabkan hukum pernikahan dapat dikategorikan sebagai sunnah, wajib, makruh, atau haram. Hukum pernikahan dapat dikategorikan sebagai sunnah apabila individu tersebut secara fisik mampu untuk menikah namun memilih untuk tidak melakukannya. Demikian pula, jika kondisi finansial seseorang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka pernikahan menjadi makruh. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa niat merupakan suatu amalan sunnah yang dianjurkan bagi setiap calon pengantin. Niat tersebut bertujuan memperoleh

⁵ Aisyah Ayu Musyafah, “Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum Di Indonesia,” *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020): 275–295. Hal.279-280

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’anul Karim.” (Q.S. An-Nur [24]: 32)

ketenangan hati dan bisa melanjutkan keturunan. Jika seseorang sudah mampu secara finansial untuk menafkahi diri sendiri dan keluarganya, dan secara fisik juga sudah siap untuk menikah, maka dia wajib untuk menikah. Apabila seseorang yang telah memenuhi kedua syarat tersebut tidak melaksanakan pernikahan, maka dianggap telah melanggar ketentuan agama. Hukum pernikahan menjadi makruh apabila seorang individu telah siap secara fisik untuk menikah, namun kondisi finansialnya belum mencukupi untuk menjamin kehidupan keluarga yang layak. Hal ini dikhawatirkan pernikahan tersebut berpotensi menimbulkan penderitaan bagi pihak istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam rumah tangga tersebut. Menjadi haram jika seorang laki-laki sadar bahwa dirinya tidak mampu menjalankan kehidupan berumah tangga secara normal, terutama dalam hal hubungan suami istri. Sebaliknya, jika seorang perempuan memiliki penyakit yang menghalanginya untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya, dia wajib memberitahu calon suaminya. Hal ini penting agar calon suami dapat membuat keputusan yang tepat. Tujuan pernikahan dalam Islam dipandang sebagai perintah dari Allah Swt untuk mendapatkan keturunan yang sah di tengah masyarakat, sekaligus membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang kokoh (*mitsaqon ghalidhon*) untuk mentaati perintah Allah Swt dan menjalankan ibadah. Selain itu, pernikahan bertujuan

mencipyakan rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*).⁷

Negara berperan aktif dalam perkawinan dengan memberikan permbatasan, pembatasan ini bisa di temukan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) yakni “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.”⁸ Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yakni “Apabila terdapat pelanggaran terhadap batas usia menikah yang telah ditetapkan pada ayat (1), orang tua/wali dari calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Permohonan tersebut harus disertai alasan yang sangat mendesak serta bukti-bukti yang kuat”. Ketentuan ini bermaksud untuk melindungi hak-hak remaja dan anak-anak. Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah meneguhkan batas usia minimal pernikahan, fenomena perkawinan anak tetap berlangsung. Hal ini salah satunya di sebabkan oleh adanya izin dispensasi kawin yang di berikan melalui penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak tantangan masih ada dalam upaya mencegah perkawinan anak. Kebijakan dispensasi perkawinan dalam tatanan hukum keluarga Indonesia

⁷ Haris Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online)*. 5, no. April (2020). Hal 39-40

⁸ Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

merupakan bentuk fleksibilitas hukum yang mengizinkan perkawinan usia dini melalui pemenuhan kriteria-kriteria tertentu. Sebagai landasan hukum lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dispensasi kawin, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan untuk menstandarisasi proses peradilan dispensasi kawin, menjamin implementasi yang lebih efektif guna melindungi hak anak, mencegah praktik perkawinan usia dini, serta mewujudkan perkawinan yang maslahat bagi kedua mempelai.⁹ Dengan adanya PERMA ini, hakim dituntut harus berhati-hati dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, terutama pada kasus yang melibatkan kehamilan di luar nikah. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal, seperti seberapa siap calon mempelai secara fisik, mental dan finansial, serta dampak jangka panjangnya terhadap anak yang akan dilahirkan. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara khusus tentang dispensasi kawin bagi kasus kehamilan di luar nikah yang mengatakan: 1) Perempuan yang hamil di luar pernikahan diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. 2) Pernikahan tersebut dapat dilaksanakan segera tanpa harus menunggu kelahiran anak. 3) Pernikahan yang dilaksanakan selama masa kehamilan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak memerlukan proses nikah ulang pasca

⁹ Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” 2019.

kelahiran anak yang dikandung.¹⁰ Ulama berbeda pendapat tentang hukum perkawinan dengan perempuan hamil akibat zina. Mayoritas ulama, seperti Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Hazm, memperbolehkan pernikahan tersebut. Namun, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Maliki memiliki pandangan yang berbeda, yaitu melarang perkawinan tersebut. Berbanding terbalik dengan penetapan penetapan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Dimana permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah tidak diterima oleh majelis hakim. Dalam penetapan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl majelis hakim tidak menerima permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan Hakim telah menerima rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" Kabupaten Kendal Amanah Dalam Bina Keluarga Kabupaten Kendal secara tertulis yang ditandatangani oleh Psikolog bernama Siti Aesijah, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan ditandatangani oleh Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Andalan" Kabupaten Kendal bernama Nurul Khotimah, S.Ag., M.Pd. yang merupakan hasil pemeriksaan oleh Psikolog terhadap calon pengantin yang bernama Citra Lutviana yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya dan hasil pemeriksaan tersebut berisi bahwa "... Citra Lutviana dinyatakan Tidak Siap untuk menikah dengan pertimbangan usia catin

¹⁰ Soeharto Presiden Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan," *Sekretaris Kabinet RI* (1991): 1–58. Hal.14

perempuan belum 19 tahun”, Hakim berpendapat bahwa Citra Lutviana yang dimohonkan dispensasi kawin oleh kedua orang tuanya tidak siap untuk menikah. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam menetapkan dispensasi kawin hakim mengabulkan permohonan karena kontretisasi, alasan mendesak bahwa seseorang telah hamil di luar nikah. Hal ini membuat hakim sangat sulit untuk menolak dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah.

Pada penelitian sebelumnya Harun Albaritsi (2020) menyebutkan bahwa Permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah harus diterima berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Ditinjau dari segi alat bukti yang digunakan Pengadilan Agama dalam permohonan dispensasi kawin Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dengan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan hukum, sosial, agama, ekonomi dan psikologi. Dan pertimbangan tersebut harus tetap dikabulkan dengan alasan mendesak.¹¹

Penelitian Roivi Hardivianti (2023) bahwa seharusnya Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi kawin dengan alasan yang sangat mendesak (hamil di luar nikah). Dengan mempertimbangkan untuk menghindari malu dalam

¹¹ Harun Albaristi, “Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 926/Pdt.P/2019/PA,Mlg)” (Universitas Islam Malang (Unisma), 2020).

masyarakat dan mencegah dampak negatif pada calon ibu dan janin. Meskipun usia calon pengantin laki-laki masih 16 tahun dan belum memenuhi usia minimal pernikahan yang ditentukan oleh Undang-Undang, pada penelitian ini hakim tetap memberikan izin dispensasi kawin karena situasi yang mendesak tersebut.¹²

Namun, terdapat perbedaan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dalam keadaan hamil oleh hakim Pengadilan Agama Kendal tidak menerima dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.kdl. Tidak diterimanya permohonan ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan perkara tersebut, terutama jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menyatakan permohonan tidak dapat diterima dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, dengan fokus pada perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal. Sehingga penelitian ini penting dilakukan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan hakim dan aspek keadilan terkait tidak diterimanya perkara dispensasi kawin dengan merumuskan sebuah judul **“Penolakan Hakim**

¹² Roivi Hardivianti, “Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Fakultas Syariah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657 / Pdt.P / 2022 / PA.Jr” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Terhadap Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah (Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.kdl)”

B. Rumusan Masalah

Penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut untuk lebih fokus pada pokok bahasan:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dalam penetapan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam penetapan tidak diterima pada perkara permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah pada penetapan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim saat menetapkan tidak menerima permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah dalam penetapan penetapan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl
2. Menganalisis penetapan tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dalam perspektif hukum Islam pada penetapan perkara nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah dalam bidang hukum perkawinan, khususnya terkait dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah. Dengan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam kasus tidak diterimanya dispensasi kawin, penelitian ini akan

memperdalam kajian ilmiah terkait faktor-faktor hukum dan moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Agama.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merekomendasikan kebijakan yang memastikan setiap keputusan mengenai dispensasi kawin. Masyarakat dapat memahami secara mendalam implikasi hukum yang timbul akibat kehamilan di luar nikah, termasuk proses dan syarat dispensasi kawin. Mempunyai pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak terburu-buru untuk menikah. Dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PERMA) Nomor 5 tahun 2019, asas kepentingan bagi anak adalah “kepentingan utama terbaik bagi anak” yang di artikan sebagai kepentingan yang paling mengutamakan keselamatan, Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Alim Mahmud mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta dengan judul “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis

Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)”.¹³

Skripsi ini membahas permasalahan penolakan permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dalam kasus hamil di luar nikah. Abdul Alim menyoroti bahwa penolakan tersebut kurang tepat, karena mejelis hakim tidak mempertimbangkan nasib anak yang dikandung sebagai bagian dari perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dalam *maqashid syariah*. Ia juga menilai bahwa pertimbangan hukum positif belum dimaksimalkan, serta tidak digunakannya alat bukti saksi dalam proses persidangan menjadi kekurangan dalam putusan tersebut.

Penelitian Abdul Alim memiliki kesamaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, yaitu sama-sama menyoroti dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah serta menggunakan pendekatan normatif terhadap satu putusan Pengadilan Agama. Keduanya juga membandingkan pertimbangan hakim dengan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan penting yang cukup mencolok. Dalam skripsi yang teliti oleh penulis, fokus utama tertuju pada penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl yang tidak diterimanya dispensasi

¹³ Abdul Alim, “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor:10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

kawin meskipun calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil. Tidak diterimanya permohonan ini justru dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pertimbangan hakim didasarkan pada hasil asesmen psikologis dari lembaga PUSPAGA yang menyatakan bahwa calon pengantin belum siap menikah secara psikologis dan sosial.

Dengan demikian, jika Abdul Alim Mahmud cenderung mengkritik sikap hakim yang menolak dispensasi kawin karena dianggap mengabaikan masalah anak yang dikandung, maka penelitian ini justru mengapresiasi sikap kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkan kesiapan psikologis calon mempelai demi melindungi masa depan anak. Perbandingan ini menunjukkan adanya perkembangan orientasi pertimbangan hakim dari pendekatan hukum Islam klasik menuju pendekatan multidisipliner yang lebih integratif, termasuk aspek psikologi dan perlindungan anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Harun Albaritsi mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Malang dengan judul “Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)”¹⁴

Skripsi ini berfokus pada permasalahan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Penelitian ini merupakan studi

¹⁴ Albaritsi, “Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 926/Pdt.P/2019/PA,Mlg).”

kasus penetapan yang dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dengan nomor perkara 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg. Skripsi ini mengeksplorasi bagaimana penetapan hakim dalam kasus dispensasi kawin dari segi alat bukti dan latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut. Skripsi yang ditulis oleh Harun Albaritsi Berfokus pada alat bukti dan latar belakang pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan untuk mengabulkan permohonan.

Persamaan mendasar antara skripsi Harun dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian, yakni kasus dispensasi kawin yang diajukan karena kehamilan di luar nikah. Keduanya menggunakan pendekatan normatif dan menjadikan satu putusan pengadilan sebagai studi kasus utama. Namun, perbedaan pokok terletak pada hasil dan sudut pandang yang diambil. Harun Albaritsi lebih menekankan pentingnya pemenuhan aspek sosial dan agama sebagai dasar pembenaran pemberian dispensasi, bahkan dalam kondisi alat bukti kehamilan yang tidak lengkap. Di sisi lain, skripsi penulis justru menyoroti sikap kehati-hatian hakim dalam menyatakan permohonan tidak dapat diterima dispensasi karena calon mempelai belum siap secara psikologis, sebagaimana ditegaskan melalui asesmen PUSPAGA. Penulis memandang bahwa keputusan tersebut selaras dengan semangat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang berfokus pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, meskipun keduanya membahas kasus yang serupa, arah argumentasi dan kesimpulannya

berseberangan. Skripsi Harun menunjukkan bagaimana faktor sosial dan norma masyarakat menjadi pertimbangan penting hakim untuk menghindari aib dan stigma, sedangkan skripsi penulis menekankan pentingnya perlindungan jangka panjang terhadap masa depan anak, baik dari aspek psikologis maupun perkembangan sosialnya.

3. Skripsi yang di tulis oleh Roivi Hardivianti mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terkait Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657/Pdt.P/2022/PA.Jr”.¹⁵

Dalam skripsi tersebut, Roivi mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah. Kasus yang diteliti melibatkan permohonan dari seorang kakek kepada cucunya yang belum cukup umur secara hukum, dan telah ditolak oleh KUA. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim atas dasar alasan mendesak, yakni calon pengantin perempuan telah hamil dua bulan. Hakim mempertimbangkan aspek darurat (dharuriyah) serta potensi mudarat sosial seperti rasa malu di masyarakat, sehingga dispensasi dikabulkan dengan harapan menghindari stigma negatif terhadap keluarga.

Secara tema dan metode, skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang di tulis penulis. Keduanya mengangkat

¹⁵ Roivi Hardivianti, “Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Fakultas Syariah dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657 / Pdt . P / 2022 / PA . Jr” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

topik tentang dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus terhadap satu penetapan pengadilan agama. Namun, letak perbedaan yang mencolok berada pada sikap hakim terhadap permohonan dispensasi dan pendekatan filosofis yang digunakan. Skripsi Roivi lebih cenderung menjustifikasi dispensasi nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap nama baik keluarga dan kondisi sosial di lingkungan sekitar, sementara skripsi penulis menekankan pentingnya kesiapan psikologis calon mempelai dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, berdasarkan asesmen dari lembaga PUSPAGA dan merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

4. Jurnal hukum ditulis oleh Fahadil Amin Al Hasan & Deni Kamaluddin Yusup yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia *Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Penetapan Hakim*” dalam jurnal *Al-Ahwal, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2021*.¹⁶

Jurnal ini membahas tentang permasalahan terkait dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama dari jurnal ini adalah bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan sebelum dan setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan

¹⁶ Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Penetapan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86.

terbaik anak melalui kepenetapan hakim dalam kasus-kasus dispensasi kawin. Jurnal yang ditulis oleh Fahadil Amin Al Hasan & Deni Kamaluddin Yusup mereka membahas dispensasi kawin secara umum. Jurnal lebih berfokus pada keseluruhan proses dan tujuan perlindungan anak dalam dispensasi kawin. Fokus jurnal tersebut lebih pada bagaimana memastikan hak-hak anak dilindungi dalam proses pemberian dispensasi kawin.

Jurnal karya Fahadil dan Deni memiliki titik temu dengan skripsi penulis dalam hal penggunaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai landasan utama dalam menilai pertimbangan hakim. Keduanya menekankan bahwa hakim tidak boleh secara serta-merta mengabulkan dispensasi kawin, terlebih hanya berdasarkan alasan kehamilan di luar nikah, tanpa mempertimbangkan secara mendalam kesiapan anak dan konsekuensi jangka panjangnya. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus pendekatan. Jurnal Fahadil dan Deni bersifat teoritik dan makro dengan menelaah kerangka hukum dan praktik di berbagai pengadilan agama, sedangkan skripsi penulis bersifat aplikatif dan mikro dengan menganalisis langsung satu putusan konkret (Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl) yang menunjukkan implementasi langsung dari prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tersebut.

5. Jurnal Ilmu Hukum yang ditulis oleh Lia Amaliya dan Sartika Dewi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan

Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan” yang dimuat dalam *Jurnal Syiar Hukum Vol. 19 No. 2*.¹⁷

Jurnal ini pembahasannya berfokus pada analisis hukum terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setelah adanya perubahan batas usia nikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana perubahan batas usia tersebut, yang disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, mempengaruhi jumlah permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Selain itu, jurnal ini membahas pertimbangan hukum dan sosial yang digunakan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, serta dampak dari penetapan tersebut terhadap anak dan Masyarakat. Penelitian yang di teliti oleh Lia Amaliya dan Sartika Dewi berfokus pada dampak perubahan batas usia kawin dan peningkatan permohonan dispensasi. Penelitian ini lebih luas dalam lingkupnya, menganalisis tren permohonan dispensasi setelah penambahan usia kawin. Penelitian yang di teliti oleh Lia Amaliya dan Sartika Dewi hanya Melihat dampak penetapan pengadilan secara lebih umum, termasuk efeknya terhadap masyarakat dan anak, terutama dalam konteks perubahan usia kawin.

¹⁷ Sartika Dewi, “Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama,” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 175–197.

Kesamaan antara jurnal ini dan skripsi oleh penulis terletak pada fokus kajian terhadap regulasi dan praktik pelaksanaan dispensasi kawin pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Keduanya juga menyoroti pentingnya pertimbangan psikologis dan kematangan calon mempelai sebelum hakim mengeluarkan penetapan dispensasi. Namun, pendekatan yang digunakan berbeda. Artikel Lia dan Sartika bersifat deskriptif normatif yang membandingkan data statistik dan menelaah norma hukum secara umum di berbagai pengadilan, sedangkan skripsi penulis membedah secara rinci satu penetapan Pengadilan Agama Kendal yang tidak menerima permohonan dispensasi kawin berdasarkan hasil asesmen psikologis dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perbandingan ini memperkuat landasan akademik bahwa semangat perlindungan anak harus lebih dikedepankan dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama, terutama dalam perkara dispensasi nikah yang melibatkan calon mempelai berusia dini.

6. Jurnal Hukum yang di tulis oleh Nita fatmawati yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)” yang diterbitkan dalam *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.¹⁸

¹⁸ Siti Mahmudah Emelia Siahaan, Paramita Prananingtyas, “Diponegoro Law Review,” *Law and Justice* 5 (2016): 1–13.

Jurnal ini membahas bagaimana hakim Pengadilan Agama Demak menangani permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor utama pengajuan dispensasi adalah kehamilan, kekhawatiran orang tua, dan rendahnya pendidikan. Hakim cenderung mengabulkan permohonan demi menghindari aib dan dampak sosial, serta berdasarkan pertimbangan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan kaidah-kaidah fiqh yang mengedepankan maslahat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keputusan hakim kerap diambil dengan mempertimbangkan tekanan sosial dan untuk mencegah mudarat yang lebih besar, seperti aborsi atau stigma sosial yang berkepanjangan.

Meskipun terdapat kesamaan dalam hal tema dan objek, yaitu dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, pendekatan antara jurnal ini dan skripsi penulis sangat berbeda. Artikel Nita dan rekan-rekannya menggambarkan pendekatan realistis yang cenderung kompromistis terhadap norma sosial dan budaya lokal. Sementara itu, skripsi penulis lebih menekankan pada pendekatan perlindungan anak dengan memperhatikan kesiapan psikologis, berdasarkan asesmen lembaga profesional seperti PUSPAGA, serta selaras dengan prinsip *the best interest of the child* yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penetapan hakim yang menyatakan permohonan dispensasi kawin tidak diterima dalam kasus yang dianalisis oleh penulis menunjukkan bahwa tidak semua kehamilan harus diselesaikan dengan pernikahan dini, terlebih jika berdampak negatif terhadap perkembangan anak.

7. Buku "Laporan Penelitian INFID: Kajian terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Lampung Tengah, Lampung" yang diterbitkan pada tahun 2024 oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Tim Penulis (ALIANSI PTRG) Mufliha Wijayati, Siti Rofiah, Lutfiana Mayasari, dan Elfa Murdiana menyajikan analisis mendalam mengenai praktik perkawinan anak di Indonesia.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh INFID dan Aliansi PTRG (2024) mengkaji praktik dispensasi perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan Lampung Tengah, Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi (82-83%) diajukan oleh keluarga calon istri, yang mencerminkan tekanan sosial lebih besar pada perempuan. Profil pemohon didominasi oleh kelompok berpendidikan rendah (SD-SMP) dan bekerja di sektor informal, sementara calon istri umumnya berusia 16-18 tahun (74% di Indramayu, 71% di Lampung Tengah) dengan 90% di antaranya tidak bekerja. Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah kehamilan yang terjadi di luar perkawinan (88% di Indramayu, 40,5% di Lampung Tengah) dan kekhawatiran terjadinya perzinahan. Penelitian ini juga mengungkap perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, di mana hakim perempuan cenderung lebih kritis

¹⁹ Irawan Saptono, *Laporan Penelitian INFID*, ed. Nurkhayati Aida, cetakan pe., vol. 1 (Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Lampung Tengah, Lampung: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 2024).

dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan psikologis anak, sementara hakim laki-laki lebih sering merujuk pada norma agama seperti konsep mukallaf. Temuan ini memperkuat pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam pencegahan perkawinan anak, termasuk peran pemerintah desa, NGO, dan orangtua. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti kurangnya partisipasi tokoh adat dan penyintas perkawinan anak sebagai narasumber. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan berharga untuk analisis kebijakan dispensasi perkawinan, khususnya dalam melihat ketimpangan gender dan dampak faktor sosial-ekonomi terhadap perkawinan usia anak.

Laporan INFID ini sejalan dengan skripsi penulis, terutama dalam menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan dispensasi kawin. Bedanya, jika INFID berbicara pada tataran makro dan menyajikan analisis statistik dari berbagai pengadilan serta wawancara terhadap pemangku kebijakan, maka skripsi penulis lebih menyoroti satu kasus konkret di Pengadilan Agama Kendal yang justru menjadi contoh ideal implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019. Dalam kasus tersebut, hakim menolak dispensasi karena anak belum siap secara mental, didasarkan pada asesmen psikologis dari lembaga PUSPAGA. Ini menunjukkan bahwa skripsi oleh penulis melengkapi temuan INFID dengan pembuktian empiris dari praktik peradilan yang berpihak pada masa depan anak.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan proses sistematis yang menggunakan metode ilmiah untuk menyelidiki fenomena hukum tertentu. Tujuannya adalah untuk mengurai, memeriksa, dan mencari Solusi atas permasalahan yang muncul dalam konteks hukum tersebut.²⁰ Berikut adalah metode penelitian yang di gunakan oleh penulis:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*legal research*) nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum *doktrinal*, di sebut penelitian hukum *doktrinal* karena fokus penelitian ini hanya pada Undang-Undang yang tertulis atau sumber hukum. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah hukum tertentu dengan menyelidiki dan mempelajari hukum dalam hal asas, aturan, norma, prinsip, teori, dan kepustakaan lainnya.²¹ Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perUndang-Undangan, penetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, asas dan prinsip hukum, dan pendapat/doktrin ahli hukum.

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006). Hal.43

²¹ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metodologi Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2019). Hal.45

Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini digunakan dengan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi kepenetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Primer

Bahan Hukum primer dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sah, seperti penetapan pengadilan dan Undang-Undang. Penetapan tersebut adalah Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk memperkuat data primer yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

²² Dr. Kristiawanto, S.H.I.,M.H. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2022. Hal.29

penelitian.²³ Seperti buku-buku, naskah akademis, artikel jurnal ilmiah, skripsi, atau hasil penelitian yang lalu dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Untuk memahami lebih dalam mengenai pertimbangan hukum dalam memberikan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, penulis melakukan analisis mendalam terhadap penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada dokumen dokumen perkara yang relevan.

b. Studi Pustaka

Melalui studi literatur, penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai data teori dan konsep yang berkaitan dengan penetapan hakim dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah

4. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pengolahan data adalah pendekatan kualitatif dan kemudian menguraikan data secara deskriptif untuk mendapatkan pemahaman tentang aturan hukum yang digunakan sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang di tulis.

²³ M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodeologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 12. Hal.70

G. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan penelitian lebih sistematis dan terstruktur, penulis membagi penelitian ini menjadi 5 bab. Penulis bertujuan untuk menyajikan pembahasan yang lebih jelas, logis, dan mudah diikuti. Setiap bab akan membahas aspek-aspek tertentu dari penelitian secara mendalam. Sistematika penelitian sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, mencakup latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi permasalahan secara spesifik, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, tinjauan pustaka terkait, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penelitian.
2. **BAB II LANDASAN TEORI**, Bab kedua akan membahas mengenai perkawinan, perkawinan anak, dan dispensasi kawin. Pada Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.
3. **BAB III DATA**, Bab ketiga akan menyajikan gambaran menyeluruh mengenai perkara dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kendal dengan nomor perkara 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl. Analisis akan mencakup latar belakang perkara, pertimbangan hukum yang digunakan hakim, serta ketetapan hakim.
4. **BAB IV ANALISIS DATA**, Bab keempat ini akan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar penetapan Pengadilan Agama Kendal dalam

perkara dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah dengan nomor perkara 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl.

5. BAB V PENUTUP, Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga akan memberikan rekomendasi untuk penelitian di masa depan yang relevan dengan topik yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan, di sebut sebagai “pernikahan” yang berasal dari kata nikah (نكاح) artinya “mengumpulkan” dalam bahasa yang berarti “bersetubuh”. Arti asli nikah (kawin) adalah hubungan seksual, tetapi dalam arti majazi atau hukum, nikah ialah perjanjian (akad) yang menjadikan halal hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri.²⁴ Sesuai dengan pernyataan berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

“Akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij”²⁵

Al-Qur’an menggunakan kata “*al-zuwaj*” untuk menghalalkan perkawinan, menjadikan manusia berpasang-pasangan dan mengharamkan zina.²⁶ Dalam Al-Qur’an ikatan perkawinan digambarkan dengan baik

²⁴ Asiva Noor Rachmayani, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. Dr. (HC) Husein Muhammad and M.Si. Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, 1st ed. (Jakarta Pusat: Prenadamedia Group, 2015). Hal.2

²⁵ Zainuddin Al-malibari, *Fiqh Klasik Fath Al-Muin*, vol. Jilid 3, n.d. Hal.462

²⁶ M.Ag. Prof. Dr. H. Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. M.Ag Dr. Zaenuddin Mansyur, *Sanabil* (Mataram: Sanabil, 2020). Hal.16

dalam beberapa ayat, seperti terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana mungkin engkau akan mengambilnya (kembali), sedangkan engkau telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah mengikat perjanjian yang kokoh (ikatan pernikahan) denganmu.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 21)²⁷

Dalam ayat tersebut kata (مِيثَاقًا غَلِيظًا) menggambarkan ikatan perkawinan sebagai ikatan janji yang kuat. Di sisi lain, dalam ayat 187 Surah Al-Baqarah, jalinan antara sepasang suami istri bagaikan pakaian dengan berbagai fungsinya.²⁸ Pada surah Ar-Rum ayat 21 perkawinan dijelaskan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Swt, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Sebagian dari bukti kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari (jenis)

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’anul Karim.”(Q.S. An-Nisa' [4]: 21)

²⁸ Asiva Noor Rachmayani, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. Dr. (HC) Husein Muhammad and M.Si. Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, 1st ed. (Jakarta Pusat: Prenadamedia Group, 2015). Hal.3

manusia sepertimu, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia tanamkan di antara kalian rasa kasih (mawaddah) dan kasih sayang (warrahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-rum [30]: 21)²⁹

Landasan hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974:

*“Perkawinan merupakan suatu ikatan menyeluruh, baik secara jasmani maupun rohani, antara seorang laki-laki dan perempuan dalam status suami-istri, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang sejahtera dan langgeng berlandaskan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.*³⁰

Definisi dari perkawinan dalam Undang-Undang tersebut selaras dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Wirjono Prodjodikoro menguraikan bahwa “perkawinan adalah kebutuhan hidup masyarakat, diperlukan aturan yang spesifik mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan, dan penghentian perkawinan.”³¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan bisa terjadi dikarenakan saling menyukai satu sama lain tanpa paksaan dari pihak mana pun. Karena

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’anul Karim.” (Q.S. Ar-rum [30]: 21)

³⁰ Presiden Republik Indonesia, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 1. Hal.2

³¹ “Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1974,” (n.d.). Hal.7

perkawinan paksa dikhawatirkan tidak akan mencapai tujuan utama dari perkawinan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen hukum yang berfungsi sebagai rujukan untuk melaksanakan bagaimana hukum perkawinan di Indonesia. Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, ketentuan ini tertulis dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa *“perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang didasarkan pada kepercayaan agama masing-masing”*³², di negara Indonesia tidak mengizinkan perkawinan berbeda agama. Karena dalam aturan agama Islam, perkawinan yang dilakukan dengan perbedaan keyakinan adalah tidak sah. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Maka, perkawinan dengan beda agama tidak dapat dicatatkan dimanapun.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa *“setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”*. Proses pencatatan perkawinan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³² Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan. Dalam PP tersebut, khususnya pada Pasal 2 Ayat (1), dinyatakan bahwa pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.³³

Perkawinan yang telah dicatat dianggap sah baik secara agama maupun negara. Keabsahan secara agama ditentukan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam kepercayaan masing-masing. Selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang dianut. Sementara itu, keabsahan secara negara mengacu pada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, termasuk batas usia menikah dan persyaratan lain yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing pasangan. Dengan demikian, perkawinan yang memenuhi syarat secara agama maupun hukum negara dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Seperti ibadah yang lain pernikahan memiliki dasar hukum yang membuat umat muslim untuk menjalankannya. Dasar hukum pernikahan disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Terdapat pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 1:

³³ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d. Hal.2

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa (Adam) lalu menciptakan pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah tebarkan banyak laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) ikatan kekeluargaan. Sungguh, Allah Maha menjaga dan mengawasi segala perbuatanmu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 1)*³⁴

Dalam Alqur’an Surah An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَيْنَكُمْ أَنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur [24]: 32)*³⁵

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 3:

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’anul Karim.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 1)

³⁵ Ibid. (Q.S. An-Nur [24]: 32)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرِيعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³⁶

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 3)³⁶

Hukum asal menikah dianggap mubah oleh sebagian besar ulama, yang berarti bahwa itu boleh dilakukan maupun tidak. Tidak mendapat dosa jika dilakukan dan tidak mendapat pahala jika dilaksanakan.³⁷ Menurut ayat sebelumnya disimpulkan bahwa hukum perkawinan dalam fiqih Islam bersifat dinamis dimana bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram berdasarkan kondisi tertentu. Menghimpun fatwa ulama mengenai hukum perkawinan sebagai berikut: ³⁸

- a. Hukum menikah menjadi wajib apabila orang yang hendak menikah merasa cukup, siap secara jasmani, rohani, mental atau fisik. Selain itu, jika

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’anul Karim.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 3)

³⁷ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan dalam Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. Hal.24

³⁸ Prof. Dr. H. Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hal.25

orang tersebut khawatir akan melakukan zina jika mereka tidak segera menikah.

- b. Sunnah kepada mereka yang mampu tetapi dapat mengontrol keinginan (hawa nafsu) mereka.
 - c. Apabila orang yang hendak menikah belum mampu menafkahi keluarganya di masa depan dalam hal jasmani, rohani, mental, atau materil, hukum menikah menjadi makruh.
 - d. Menjadi haram jika seseorang yang ingin menikah bermaksud untuk melukai salah satu pihak yang akan dinikahi, baik menyakiti secara jasmani, rohani, maupun secara materil.
3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan sebelum memulai suatu pekerjaan. Secara lebih luas, rukun juga dipahami sebagai pondasi atau dasar yang menjadi acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam konteks ini, rukun merupakan hal-hal yang wajib dipenuhi atau dikerjakan sebagai syarat untuk memulai suatu pekerjaan. Menurut ajaran Islam, rukun merupakan unsur pokok yang tidak boleh diabaikan atau ditinggalkan karena menjadi bagian penting dalam menjalankan suatu ibadah atau aktivitas tertentu. Dengan demikian, rukun memiliki peran sentral sebagai landasan yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan

dianggap sah atau sempurna.³⁹ Adapun rukun pernikahan yang tertulis dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada lima, yaitu:⁴⁰

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab kabul.

Sedangkan syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni:⁴¹

- a. Perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai. Jika calon mempelai belum berusia 21 tahun, mereka wajib meminta izin dari kedua orang tua mereka. Sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup jika salah satu orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu memberikan izin, hak izin beralih kepada wali atau keluarga dalam garis keturunan lurus yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

³⁹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, Hal.25

⁴⁰ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan. Hal.7

⁴¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat syarat perkawinan. Hal.3

- c. Dalam situasi dimana wali tidak dapat memberikan izin, hak untuk memberikan izin tersebut diserahkan kepada pengadilan setempat. Ketentuan ini dilaksanakan dengan memperhatikan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon mempelai.

Sebagian besar ulama setuju bahwa empat komponen utama membentuk rukun perkawinan antara lain:⁴²

- a. Adanya calon suami dan istri
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah (ijab dan qabul)

4. Tahap-tahapan dalam Perkawinan

Dalam Islam, proses perkawinan tidak hanya dilihat sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai tahapan-tahapan relasional yang harus dijalani secara sadar, adil, dan bermartabat oleh kedua belah pihak. Kiai Faqihuddin Abdul Qadir, melalui karyanya *Telaga Kebahagiaan (Manbau as-Sa'adah)*, memaparkan bahwa cara atau proses perkawinan hendaknya mengikuti empat tahapan utama, yaitu: pengenalan (*ta'aruf*), lamaran (*khitbah*), perjanjian pernikahan, dan akad nikah. Keempat tahapan ini ditekankan sebagai bagian penting untuk mewujudkan relasi pernikahan yang berlandaskan nilai kesalingan dan

⁴² Khoirul Abror, "Pernikahan Perempuan Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)," 2017. Hal.56

penghormatan terhadap hak serta martabat kedua calon pasangan. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:⁴³

a. Tahap Ta'aruf (Perkenalan)

Ta'aruf merupakan tahapan awal di mana calon pasangan saling mengenal satu sama lain. Dalam perspektif mubādalāh, ta'aruf tidak hanya sekadar pengenalan personal, tetapi menjadi ruang diskusi yang serius mengenai nilai-nilai hidup, peran dalam rumah tangga, dan potensi tantangan yang mungkin dihadapi setelah menikah. Dalam tahap ini, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus dijaga. Keduanya memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk menyampaikan harapan, prinsip, serta kesepakatan tentang dinamika rumah tangga ke depan.

b. Tahap Khitbah (Lamaran atau Pertunangan)

Khitbah adalah tahap komitmen awal menuju pernikahan yang ditandai dengan kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan. Pada tahap ini, calon pasangan membahas hal-hal yang lebih teknis dan personal terkait kehidupan rumah tangga, seperti rencana jumlah anak, metode kontrasepsi, dan hak reproduksi. Dalam pendekatan mubādalāh, perempuan memiliki otoritas penuh atas tubuh dan masa depan reproduksinya. Oleh karena itu, diskusi pada tahap

⁴³ Ubudiyah, "Mengenal Kitab Mambau Sa'adah, Menyelami Telaga Kebahagiaan Berumah Tangga," *Jabar.NU.or.Id*.

khitbah harus dilandasi oleh prinsip ridha dan musyawarah.

c. Tahap Perjanjian Pernikahan

Kiai Faqihuddin menyatakan bahwa Islam memberi ruang bagi perempuan untuk mengajukan syarat-syarat pernikahan, seperti larangan poligami atau jaminan nafkah. Perjanjian ini bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga diperkuat dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Melalui perjanjian ini, perempuan dapat menyampaikan hak-haknya sebagai bentuk perlindungan dari potensi ketidakadilan dalam pernikahan. Pendekatan ini menegaskan posisi perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan relasi pernikahan sesuai prinsip kesalingan.

d. Tahap Akad Nikah

Akad nikah merupakan puncak dari proses pernikahan. Dalam pandangan mubādalāh, keterlibatan perempuan secara langsung dalam prosesi akad sangat penting untuk menghapus kesan bahwa akad hanya melibatkan laki-laki yakni mempelai laki-laki, wali, dan saksi. Kehadiran mempelai perempuan di meja akad menegaskan bahwa ia bukan objek dari pernikahan, tetapi merupakan subjek yang otonom dan memiliki kehendak. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap perempuan sebagai pihak yang sadar dan bertanggung jawab dalam ikatan pernikahan.

Melalui keempat tahapan tersebut, tahapan melangsungkan perkawinan dalam Islam sebagaimana diuraikan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Qadir dengan menekankan proses yang adil, partisipatif, dan setara. Pendekatan ini merefleksikan nilai-nilai utama dalam Islam, yakni penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.

5. Tujuan Perkawinan

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan komitmen emosional, sosial, dan spiritual antara pasangan. Dalam perspektif agama Islam, pernikahan diatur dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits memiliki makna yang kompleks dan mendalam.

Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. Ar-Rum [30]: 21)⁴⁴

Ayat diatas menegaskan bahwa di antara tanda-tanda keagungan Allah Swt. adalah penciptaan pasangan dari jenis yang sama, agar manusia memperoleh ketenteraman (*sakinah*), serta ditumbuhkan rasa saling cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara keduanya. Ayat ini berbicara tentang tujuan ideal dari kehidupan berpasangan, yaitu terciptanya ketenteraman bersama.

Ayat ini juga menegaskan bahwa ikatan pernikahan merupakan bagian dari ayat-ayat (tanda-tanda) Allah Swt., sehingga menjaga, merawat, dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap keagungan-Nya. Individu yang konsisten dalam menjaga nilai-nilai ini, menurut Al-Qur'an, adalah mereka yang memiliki akal sehat dan senantiasa berpikir (*yatafakkarūn*).⁴⁵

Abu Hurairah Ra. Meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda :

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’anul Karim.” (Q.S Ar-Rum [30]: 21)

⁴⁵ faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, ed. Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). Hal.337

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاغْفَرَ
 بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁶

“Bahwa perempuan dinikahi laki-laki, begitu pula sebaliknya, karena empat faktor: kekayaan, status sosial, paras rupawan, dan komitmen agama (din). Nabi Saw. menganjurkan untuk mengutamakan din agar kehidupan pernikahan terhindar dari kesengsaraan” (HR. Bukhari, no. 5090).

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam memilih pasangan, manusia wajar mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan biologis. Kebutuhan akan harta, status, dan kepuasan biologis adalah naluriah, dan masing-masing individu dapat memiliki prioritas yang berbeda. Namun, dalam ajaran Islam, hubungan seksual hanya sah dalam ikatan pernikahan, dan dalam perspektif *Mubādalah*, kebutuhan ini adalah hak bersama, bukan hanya milik salah satu pihak. Ketiga tujuan tersebut memang manusiawi, namun Nabi Muhammad Saw. menekankan pentingnya *Din* sebagai pondasi utama dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik dan sosial, melainkan juga membangun ketenteraman spiritual.⁴⁷

⁴⁶ “Sahih al-Bukhari (HR. Bukhari, No.5090).”

⁴⁷ Mida Hardianti, “Lima Pilar Kehidupan Rumah Tangga dalam Al-Quran Menurut Faqihuddin Abdul Kodir,” *Tafsiralqur'an.Id*, last modified 2020,

Menikah bukan sekadar meraih separuh agama melalui status pernikahan itu sendiri, melainkan melalui komitmen relasional timbal balik antara suami dan istri. Hanya dengan komitmen yang utuh dan *mubādalah* yaitu kesalingan dalam kebaikan pernikahan dapat mencapai tujuan utamanya: mengoptimalkan kemaslahatan (*jalbu al-maṣāliḥ*) dan menghindari kerusakan (*dar'u al-mafāsid*) dalam kehidupan berumah tangga. Dalam perspektif *mubādalah*, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama.⁴⁸

Keberhasilan pernikahan bergantung pada komitmen kedua belah pihak suami dan istri untuk menciptakan ketenteraman dalam aspek finansial, sosial, biologis, dan moral-spiritual, dengan prinsip saling menghormati dan berbuat baik. Tujuan pernikahan seharusnya diarahkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt., membentuk keluarga yang baik (*dzurriyah ṭayyibah*), memperbaiki umat (*khairu ummah*), dan berkontribusi pada kesejahteraan bangsa (*baldah ṭayyibah*). Ikatan pernikahan merupakan amanah Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, dengan tujuan bersama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

accessed May 27, 2025, <https://tafsiralquran.id/lima-pilar-kehidupan-rumah-tangga-dalam-al-quran/>.

⁴⁸ Kodir, *Qiraah Mubadalah*. Hal.339

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadist tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan utama pernikahan dalam Islam sebagai berikut:⁴⁹

- a. Mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) dalam kehidupan rumah tangga melalui hubungan yang setara dan saling melengkapi.
- b. Menumbuhkan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antar pasangan sebagai dasar relasi emosional dan spiritual.
- c. Menjaga dan menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, terhormat, dan manusiawi.
- d. Membangun komitmen moral dan spiritual (*dīn*) dalam kehidupan rumah tangga.
- e. Menghasilkan keturunan yang saleh (*dzurriyah ṭayyibah*) sebagai bagian dari keberlanjutan umat.
- f. Menjadi sarana ibadah dan ladang pahala untuk meraih keridaan Allah Swt.
- g. Mewujudkan kerja sama sosial dan ekonomi antar pasangan untuk kebaikan bersama.
- h. Menjaga martabat dan kehormatan masing-masing pihak dalam struktur sosial.
- i. Berkontribusi terhadap kemajuan umat (*khairu ummah*) dan kesejahteraan masyarakat (*baldah ṭayyibah*).

⁴⁹ Ibid. Hal.342

- j. Menghindarkan diri dari kerusakan moral dan sosial, seperti perzinahan, kekerasan, dan kehancuran keluarga.

Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam Islam adalah membentuk kehidupan yang penuh nilai, bukan hanya secara individual tetapi juga dalam kontribusinya terhadap keluarga, masyarakat, dan umat secara luas.

B. Batas Minimal Usia Calon Pengantin

1. Menurut Hukum Positif

Mahkamah konstitusi melakukan perubahan terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang sebelumnya 16 tahun dalam Undang-Undang perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditetapkan batas usia minimal calon pengantin menjadi 19 tahun, berlaku sama bagi laki-laki maupun perempuan. Karena, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 Tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas pendidikan dasar. jadi, seorang perempuan tidak dapat menerima pendidikan wajib selama 12 tahun itu jika dia menikah masih dalam usia 16 tahun.⁵⁰ Oleh

⁵⁰ Wiwin Wiwin, "Analisis Mashlahah Terhadap Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 233–241. Hal.135

karena itu, usia minimal bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun.

Izin dari orang tua masih diperlukan ketika seseorang ingin menikah sebelum usia 19 tahun. Hal ini dituliskan secara jelas pada ayat (2) Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan bahwa “*untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua terlebih dahulu*”.⁵¹ Kematangan usia dalam perkawinan diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang ideal, mencegah perceraian pada pernikahan dini, mengurangi angka kelahiran yang tinggi, dan mengurangi kematian ibu yang diakibatkan sistem reproduksi yang belum matang.

2. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan suci (*mitsaqan ghalizan*) yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keturunan yang sah. Islam tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal untuk menikah, tetapi memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipenuhi, seperti *baligh* (dewasa secara biologis) dan *rusyd* (kematangan mental dan finansial). Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ

⁵¹ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Hal.3

يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
 عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”
 (Q.S. An-Nisa’ [4]: 6)⁵²

Dalam Islam, kedewasaan ditandai oleh peristiwa biologis tertentu. Pada laki-laki, tanda ini berupa mimpi basah (*Iḥtilām*), sedangkan perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Umumnya, laki-laki mengalami hal ini pada usia 15-20 tahun, sementara perempuan mengalaminya pada usia 9-19 tahun.⁵³

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’anul Karim.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 6)

⁵³ Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A’yun A’yun, “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1–20. Hal.2

Menurut para ulama fiqih, salah satu syarat perkembangan manusia yang disebut *baligh* dalam Islam adalah menjadi mukallaf, atau seorang yang tunduk pada hukum. Dalam hukum Islam, “*baligh*” adalah istilah yang mengacu pada usia dewasa.⁵⁴ Mayoritas ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, menegaskan bahwa batas usia *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda dengan menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan mencapai *baligh* pada usia 18 tahun.⁵⁵ Dengan kedewasaan pada usia *baligh* ini seseorang dianggap memiliki kesiapan untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun rumah tangga dan menangani masalah rumah tangga agar perkawinan berhasil mencapai tujuan.

Dalam kerangka teori keadilan hakiki yang dikembangkan oleh Dr. Nur Rofiah dalam Nalar Kritis Muslimah, usia minimal menikah menjadi krusial karena menyangkut perlindungan terhadap pengalaman khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial.⁵⁶ Teori ini

⁵⁴ Musfira, “Makna *Baligh* Dalam Perspektif Hukum Islam” 5, no. 2 (2023): 632–647. Hal.449

⁵⁵ Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” Hal. 116

⁵⁶ Tia Istianah Pera Sopariyanti, “Nur Rofiah: Penggagas Konsep Keadilan Hakiki Untuk Kemaslahatan Perempuan,” *Swararahima*, last modified 2022, accessed May 30, 2025, <https://swararahima.com/2022/06/20/3983/>.

menekankan bahwa keadilan bagi perempuan tidak cukup hanya dengan menyamaratakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi harus mempertimbangkan pengalaman khas perempuan, termasuk kerentanannya pada usia muda.

Prinsip keadilan hakiki yang dikembangkan oleh Dr. Nur Rofiah menekankan pentingnya pengakuan terhadap pengalaman biologis dan sosial khas perempuan seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, nifas, menyusui, serta pengalaman marginalisasi dan kekerasan berbasis gender dalam praktik perkawinan.⁵⁷ Pengabaian terhadap pengalaman ini dapat melanggengkan ketidakadilan struktural. Dalam relasi suami istri, keadilan berarti pembagian hak dan kewajiban yang mempertimbangkan perbedaan biologis dan sosial, demi terciptanya hubungan yang setara, saling mendukung, dan manusiawi. Pernikahan usia dini berisiko tinggi bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikologis. Risiko tersebut mencakup gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, ketergantungan ekonomi, dan meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁸

Dalam pandangan teori keadilan hakiki ini, praktik menikahkan anak perempuan pada usia dini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang mengorbankan tubuh dan masa depan perempuan. Keadilan hakiki menekankan

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan pihak rentan, bukan sekadar persamaan formal.⁵⁹ Maka, penetapan batas usia minimal pernikahan adalah langkah penting untuk mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan, sesuai prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam.

C. Perkawinan Anak

1. Pengertian Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang melibatkan pasangan di bawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶⁰ Perkawinan anak atau yang sering disebut pernikahan dini (*early marriage*) merupakan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam kategori anak atau remaja.⁶¹ Secara yuridis, perbedaan pengaturan batas usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan turut memicu polemik mengenai perkawinan dini di Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan

⁵⁹ Sopariyanti, “Nur Rofiah: Penggagas Konsep Keadilan Hakiki Untuk Kemaslahatan Perempuan.”

⁶⁰ Khadijah Dinda et al., “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pertumbuhan Stunting di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 2 (2024): 139–149. Hal.818

⁶¹ Risma Cahya Nariti, “Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam : Antara Tradisi,” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 317–326. Hal.317

bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶² Ketentuan ini berbeda dalam Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seseorang masih dianggap sebagai “anak” dan belum dikatakan dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika ia mengalami cacat fisik maupun mental atau sudah menikah sebelumnya.⁶³ Definisi ini menegaskan bahwa setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun berada dalam kategori anak, sehingga jika melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan anak.

Ketentuan mengenai batas usia minimum untuk menikah sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.⁶⁴ Ketentuan ini menyeragamkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya berbeda.

⁶² “Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak.” Hal.3

⁶³ Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan.” Pasal 98 ayat 1. Hal.24

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, Pasal 7 ayat 1. Hal.2

2. Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Berbagai faktor mempengaruhi terjadinya perkawinan anak, antara lain faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya dan adat, kemauan sendiri, serta pergaulan bebas yang menimbulkan kehamilan di luar nikah. Faktor budaya dan adat sering dijadikan pembenaran untuk perkawinan anak. Dalam beberapa pandangan keagamaan, perkawinan anak dianggap sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan dosa. Namun, tidak semua ulama sepakat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang praktik ini secara mutlak.⁶⁵ Dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sering diajukan akibat kasus kehamilan di luar nikah, yang secara hukum baik menurut syariat Islam maupun hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai perbuatan zina. Kehamilan akibat zina memaksa remaja untuk menikah pada usia muda guna memperjelas status anak yang dikandung. Peristiwa ini menimbulkan tekanan sosial dan stigma terhadap perempuan dan keluarganya, sehingga sering kali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya sebagai bentuk tanggung jawab atau upaya “menjaga kehormatan” keluarga.⁶⁶ Namun demikian, hal ini

⁶⁵ Eva Nurhayati, “Pernikahan Usia Dini di Kalangan Remaja (Studi Di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas),” *Sociologquei* 5 (2017): 1–10. Hal.5

⁶⁶ Nur Aisyah Khoiril Aqilah, *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* (Khoirul Abror, 2017). Hal.152

menimbulkan pertentangan antara kepentingan moral, hukum, dan perlindungan hak anak.

3. Dampak dari Perkawinan Anak

Berdasarkan pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perkawinan pada usia dini digolongkan sebagai perkawinan yang tidak sehat.⁶⁷ Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang menyertainya, seperti kehamilan berisiko tinggi, gangguan kesehatan pada ibu dan anak, serta meningkatnya potensi terjadinya komplikasi medis akibat tubuh yang belum siap untuk proses reproduksi. Selain itu, perkawinan dini seringkali menyebabkan anak perempuan terpaksa berhenti sekolah dan kehilangan akses terhadap pendidikan, yang pada akhirnya memperbesar kemungkinan masuk dalam lingkaran kemiskinan.⁶⁸

Dengan adanya perubahan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangganya dapat menyebabkan munculnya rasa cemas dan stres yang dapat berakibat pada masalah kesehatan Reproduksi secara fisik. Sebagaimana dengan teori yang menyatakan bahwa meski usia 19-21 tahun remaja sudah memasuki fase akhir remaja yang dimana akan menuju ke fase dewasa yang ditandai dengan selalu mempunyai ego atau pemikiran untuk selalu

⁶⁷ Maria Krisanti Seo, “Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di Lingkungan Fatubai Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Maubesi,” *Jurnal Propheta* 12, No. 1 (2024): 7–8. Hal.44

⁶⁸ Mardiana Dwi Puspitasari And Sri Lilestina Nasution, “Determinan Perencanaan Pendewasaan Usia Perkawinan Pada 10-19 Tahun Di Indonesia: Analisis Skap Kkbpk Tahun 2019” 06 (2021). Hal.22

mencari pengalaman baru dan egosentrisme namun usia yang masih dini ini sangat rentan terjadinya permasalahan pada kesehatan reproduksi karena masih belum cukup siap dan matang baik dari segi fisik maupun mental.⁶⁹

Dari sisi sosial dan psikologis, remaja yang menikah pada usia dini umumnya belum matang secara emosional dan belum siap menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan maupun orang tua. menikah dini juga lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan stres, yang diakibatkan oleh tekanan untuk menjalani peran dewasa di usia muda.⁷⁰

4. Hukum Perkawinan Perempuan Hamil Diluar Nikah

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 perempuan dalam kondisi hamil di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan ini dapat dilaksanakan segera tanpa harus menunggu hingga bayi lahir, dan akad nikahnya tetap sah tanpa perlu diulang setelah kelahiran anak. Jika perempuan tersebut dinikahkan dengan laki laki yang bukan ayah dari

⁶⁹ Hilmah Noviandry Rahman And Abdan, "Kesehatan Reproduksi Wanita Yang Menikah Usia Dini," *Jurnal Sains Dan Teknologi Kesehatan* 5, No. 1 (July 31, 2024): 32–38, <https://jurnal.poltera.ac.id/index.php/jstk/article/view/314>. Hal.37

⁷⁰ Choirunisa Giska Adelia And S Sulistiawati, "Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi dan Menikah Dini pada Remaja Putri," *Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan Um Mataram* 8, No. 1 (2023): 1–6, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/mj>. Hal.4

anak yang di kandungnya, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam.⁷¹

Mayoritas ulama memperbolehkan perkawinan antara perempuan yang hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun, pendapat yang lebih kuat mensyaratkan keduanya untuk bertaubat terlebih dahulu dari perbuatan zina yang telah dilakukan. Pendapat ini didukung oleh ulama dari mazhab imam ahmad, Qatadah, Ishaq, dan Abu Ubaid. Sementara itu, ulama seperti Imam Syafi'I dan Abu Hanifah tetap menganggap perkawinan tersebut sah meskipun kedua calon mempelai belum bertaubat.⁷²

Perbuatan zina yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak menimbulkan konsekuensi hukum berupa *ḥurmatu al-muṣāharah* (larangan perkawinan karena hubungan perkawinan) antara laki-laki pezina tersebut dengan keluarga perempuan yang dizinainya. Artinya, laki-laki tersebut tetap diperbolehkan secara hukum Islam untuk menikah dengan kerabat perempuan tersebut, seperti ibunya, ibu tirinya, anak kandungnya, anak tirinya, maupun menantunya, sepanjang tidak ada larangan perkawinan berdasarkan *nasab*

⁷¹ Soeharto Presiden Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan,” *Sekretaris Kabinet RI* (1991): 1–58. Pasal 53. Hal.14

⁷² Dwi Arum Sari, “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala)” 0 (2020): 58–62. Hal.61-62

(*hurmatu al-nasab*) atau hubungan persusuan (*hurmatu al-radā'ah*).⁷³

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan, bawah perkawinan perempuan hamil akibat zina dibolehkan menurut Kompilasi Hukum Islam jika dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya, namun tidak sah jika dengan laki-laki lain. Mayoritas ulama membolehkan perkawinan tersebut, meskipun beberapa mensyaratkan taubat sebelum akad.

D. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin mengacu kepada aturan hukum di Indonesia yang dimana berlaku bagi calon pengantin mengenai keberlangsungan perkawinan meskipun belum memenuhi syarat usia untuk menikah yaitu 19 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dispensasi kawin adalah suatu ketetapan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat usia perkawinan. Mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) pengecualian yang dimaksudkan disini merupakan pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan

⁷³ A Rangkuti and R Syafitri, "Perkawinan Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)" (2017): 1–104. Hal.70

Agama supaya perkawinan tetap berlangsung karena salah satu calon pengantin baik mempelai laki-laki, maupun mempelai perempuan, atau kedua calon mempelai belum mencapai batas umur yang ditetapkan sesuai Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan.

Sedangkan penetapan batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di tentukan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi masing-masing 19 tahun. Selain ketentuan batas minimal usia bagi calon pengantin pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa bagi setiap calon pengantin yang belum masuk umur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Tanpa persetujuan dari kedua orang tua, Pengadilan Agama tidak dapat memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa:

Dalam hal penyimpangan yang disebutkan pada ayat (1) pasal ini, kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan mempunyai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁷⁴

⁷⁴ Presiden Republik Indonesia, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 7 ayat 2. Hal.3

Pasal ini menjelaskan bahwa adanya kebolehan untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan setempat oleh orang tua mempelai dengan membawa bukti pendukung agar pernikahan dapat segera berlangsung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin adalah karena orang tua ingin menikahkan anaknya sedangkan anaknya belum mencapai batas usia minimal perkawinan. Adapun yang mendasari orang tua menikahkan anaknya ada beberapa hal. Yakni, orang tua menganggap jika perempuan sudah mengalami menstruasi meskipun masih dibawah umur mereka dianggap sudah siap untuk membangun keluarga. Orang tua terpaksa menikahkan anak anaknya karena sudah terjadi kehamilan di luar nikah untuk menutupi aib akibat hubungan di luar nikah tersebut.⁷⁵ Oleh karena itu, orang tua berinisiatif untuk mengajukan dispensasi kawin agar anaknya segera bisa dikawinkan.

2. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pemberian izin dispensasi kawin terhadap perempuan yang sudah hamil di luar nikah di tegaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:⁷⁶

⁷⁵ Imroatul Jamilah, "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012 (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang," Maqosid, Jurnal Studi Hukum Islam 2, no. 1 (2013). Hal.4

⁷⁶ Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan." Hal.15

- a. *Seorang perempuan hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.*
- b. *Perkawinan dengan perempuan hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*
- c. *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat Perempuan hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa syarat seseorang dapat melangsungkan perkawinan jika kedua calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan, kedua orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah yang berwenang dengan didasarkan bukti relevan alasan mendesak.⁷⁷ Pasangan yang belum mencapai usia perkawinan 19 tahun dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Proses ini diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum usia minimum tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak, serta mencegah praktik

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Hal.3

perkawinan yang dipaksakan atau merugikan perkembangan anak.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin:

a. Pengajuan Permohonan

Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai laki-laki atau perempuan ke Pengadilan yang berwenang di wilayah setempat yaitu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, disesuaikan dengan agama anak. Jika kedua orang tua telah bercerai, permohonan dapat diajukan oleh ayah atau ibu calon mempelai yang diberikan hak asuh oleh Pengadilan Agama sesuai dengan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila salah satu orang tua meninggal, permohonan dapat diajukan oleh orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua meninggal, permohonan dapat diajukan oleh wali anak. Selain itu, jika orang tua berhalangan, kuasa hukum dari orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan tersebut. Orang tua atau wali calon mempelai pengantin baik laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti yang cukup. Syarat administrasi yang harus dipenuhi meliputi Surah

permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran atau identitas anak dan calon pasangan, serta bukti pendidikan terakhir anak. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dilampirkan, pemohon dapat menggantinya dengan dokumen lain yang mampu menjelaskan identitas dan status pendidikan anak serta identitas orang tua/wali.

b. Pemeriksaan Administratif

Setelah permohonan diajukan, panitera pengadilan akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Pada Bab IV Pasal 9 ayat 2 dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 apabila dalam persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin terdapat kekurangan, Panitera Pengadilan berwenang mengembalikan berkas perkara kepada pemohon untuk dilengkapi. Dalam hal ini, permohonan belum dapat diterima sebagai perkara yang sah sehingga seluruh kelengkapan administrasi dipenuhi. Sebaliknya, jika persyaratan telah terpenuhi secara lengkap, panitera akan mendaftarkan perkara tersebut ke dalam register perkara pengadilan sebagai tahap awal proses pemeriksaan lebih lanjut. Proses pendaftaran perkara akan dilakukan setelah pemohon melunasi panjar biaya perkara. Dan bagi pemohon dari kalangan tidak mampu secara ekonomi, permohonan dapat diajukan secara cuma-cuma (*prodeo*).

c. Proses Persidangan

Persidangan dispensasi kawin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Pada sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon pasangan, serta orang tua/wali dari kedua belah pihak. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat berakibat permohonan ditunda atau bahkan dinyatakan gugur. Hakim yang memeriksa perkara harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh anak, serta tidak mengenakan atribut persidangan guna menciptakan suasana yang nyaman bagi anak.

Selama persidangan, hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon, anak, dan calon pasangan mengenai berbagai risiko perkawinan di usia dini, seperti terganggunya pendidikan, dampak kesehatan reproduksi, tantangan ekonomi, serta potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, hakim juga harus mendengarkan keterangan langsung dari anak, calon pasangan, dan orang tua/wali untuk memastikan bahwa perkawinan benar-benar didasarkan pada kesepakatan tanpa paksaan. Dalam hal diperlukan, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan, seperti meminta rekomendasi dari psikolog, dokter, pekerja sosial profesional, atau lembaga perlindungan anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

d. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi

Sebelum menjatuhkan penetapan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kondisi psikologis dan kesehatan anak, kesiapan anak untuk membina rumah tangga, serta ada tidaknya unsur paksaan. Hakim juga wajib memastikan bahwa kepenetapan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan konvensi Internasional terkait perlindungan anak. Jika dispensasi dikabulkan, hakim dapat memberikan syarat-syarat tertentu, seperti komitmen orang tua untuk tetap mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

e. Hakim yang Berwenang

Pasal 1 ayat (11) dikatakan bahwa sidang Dispensasi Perkawinan dilangsungkan dengan hakim Tunggal Permohonan dispensasi kawin harus diperiksa oleh hakim yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak, baik yang telah memiliki sertifikat sebagai Hakim Anak maupun yang berpengalaman menangani perkara serupa. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan sensitif dan profesional,

sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Jika tidak ada hakim yang berpengalaman di Pengadilan Agama tersebut, maka, semua hakim yang ada di Pengadilan Agama itu dapat mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin.

3. Panduan Hakim dalam Memutus Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan ini dibuat sebagai panduan bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin secara bijaksana dan berperspektif perlindungan terhadap anak. Dalam perkara dispensasi kawin, asas kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pijakan utama oleh hakim dalam mempertimbangkan permohonan. Semangat utama diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bukan hanya untuk mengatur prosedur formil semata, tetapi lebih menekankan pada perlindungan hak anak dan pembatasan perkawinan usia anak, dengan mendorong hakim agar lebih berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, hakim harus mampu menafsirkan dan mengimplementasikan asas ini secara substantif, bukan sekadar administratif. PERMA ini secara tegas mencantumkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pedoman utama dalam memutus permohonan dispensasi kawin.

Perlindungan anak dalam konteks peradilan mengenai kasus dispensasi kawin sudah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin yang merupakan instrumen hukum yang mengatur prosedur dan pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengaskan;⁷⁸ *“Dalam memutus permohonan dispensasi kawin, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak”*. Dalam pasal ini menekankan beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan oleh hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, antara lain:⁷⁹

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan, dan Kepastian hukum.

⁷⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor 5 Ta, no. tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019): 1–15. Hal.6

⁷⁹ Ibid. Hal.6

Diterbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin ini untuk membantu hakim dalam menentukan kepenetapan tentang kasus dispensasi kawin. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengurangi tingginya angka perkawinan di bawah umur, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan anak, Pendidikan, dan sosial.⁸⁰

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of The child principle*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.⁸¹

⁸⁰ Muhammad Rifky Yusuf, “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur,” *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–418. Hal.411

⁸¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014, 1–203. Hal.2

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945), amandemen tersebut secara eksplisit menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan berkembang anak. Tertulis dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari deskriminasi dan kekerasan”*.⁸² Selanjutnya dimuat dalam Pasal 28 D UUD RI 1945 menyatakan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini adalah jaminan konstitusi yang melindungi anak, namun, itu tidak berarti kecuali semua pihak (*stake holder*) memiliki perhatian dan keinginan yang kuat untuk melindungi anak.⁸³ Pada bagian ini, konvensi hak anak menegaskan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”* sebagai hak dasar, sedangkan *“perlindungan dari kekerasan diskriminasi”* merupakan perlindungan khusus. Ini menunjukkan pengaruh dari konvensi hak anak.⁸⁴

⁸² Bappenas Ri, “Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Warga dan Negara* 1945 (1945): 1–166. Hal.18

⁸³ Edy Ikhsan Fauzi Anshari Sibarani, Madiasa Ablisar, Marlina, “Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan” 3 (2022): 29–50. Hal.33

⁸⁴ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama. Hal.43

Dalam konvensi hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 kategori hak anak yaitu:⁸⁵

- a. Hak kelangsungan hidup yaitu hak yang mencakup hak seorang anak untuk tetap hidup dan mendapatkan perawatan medis dan Kesehatan terbaik.
- b. Hak untuk tumbuh kembang yang mencakup hak untuk mendapatkan Pendidikan dan standar hidup yang sesuai untuk pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang mencakup perlindungan anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak pengungsi dari diskriminasi, kekeasaran, dan keterlantaran.
- d. Hak untuk berpartisipasi, yang mencakup hak untuk menyatakan pendapat tentang segala hal yang berkaitan dengan anak.

Anak dianggap sebagai subjek hukum dan berhak atas hak-hak tertentu yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Perlindungan anak mencakup pemenuhan hak mereka untuk hidup, berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Konteks perlindungan anak sangat relevan dalam kasus dispensasi kawin karena perkawinan di usia anak dapat mengancam hak-hak dasar anak, seperti

⁸⁵ Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Undang-Undang Konvensi Hak Anak,” No. November (1920). Hal. 1–21

hak untuk Pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari gangguan psikologis yang merugikan. Di Indonesia, beberapa perundang-undangan mengatur hak hidup seseorang anak diantaranya adalah:

- a. Pasal 28 A UUD 1945 menyatakan bahwa hak setiap orang untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidupnya.
- b. Pasal 4 UUD Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjamin bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, dan hak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan.
- c. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dari orang tua, masyarakat, keluarga, dan negara sejak lahir.
- d. Pasal 6 Konvensi Hak Anak (Konvensi Hak Anak) menetapkan bahwa negara yang menerima KHA harus mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan memberikan jaminan atas hak tersebut hingga batas maksimal keberlangsungan kehidupan dan perkembangan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa syarat seseorang dapat melangsungkan perkawinan jika kedua calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Pasal 7 ayat

(2) dan (3) menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan, kedua orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah yang berwenang dengan didasarkan bukti relevan dan alasan mendesak.⁸⁶ Pasangan yang belum mencapai usia perkawinan 19 tahun dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Proses ini diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum usia minimum tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak, serta mencegah praktik perkawinan yang dipaksakan atau merugikan perkembangan anak.

Dengan demikian, proses dispensasi kawin tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini benar-benar dilandasi oleh kepentingan terbaik bagi anak yang telah di sebutkan di dalam pasal 2 PERMA tersebut bahwa prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan pertimbangan utama dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin.

Tujuan dari keterkaitan antara PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah

⁸⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Hal.3

untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan penetapan hakim berpihak pada kesejateraan mereka. Dalam kasus Dispensasi kawin, prinsip ini menjadi dasar pertimbangan hakim saat tidak menerima atau menyetujui permohonan karena dampak yang akan di timbulkannya terhadap pertumbuhan anak.

PERMA Nomor 5 tahun 2019 memperkuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menerapkan mekanisme pemeriksaan yang ketat dan menyeluruh pada setiap permohonan dispensasi kawin. Hakim terus memastikan bahwa penetapan yang dibuat mempertimbangkan Pendidikan, sosial, psikologis dan legalitas. Kebijakan hukum Indonesia yang melibatkan anak didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, seperti yang ditunjukkan oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019, untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan masa depan anak menjadi prioritas utama dalam penetapan hukum.⁸⁷

⁸⁷ Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77. Hal.71

BAB III

PERKARA DAN PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kendal

Pada penetapan perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl terdapat fakta yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh ayah kandung dari calon istri sebagai Pemohon I yang berumur 48 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai buruh bangunan, dengan Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di dusun Dawung, kecamatan Boja, kabupaten Kendal. Sedangkan ibu kandung dari calon istri sebagai pemohon 2 berumur 40 tahun, beragama Islam, tidak bekerja, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, dan berkediaman di desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Bahwa para pemohon yaitu sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 April 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan mereka yang bernama CAIS berusia 16 tahun lahir pada tanggal 18 Desember 2008. Mereka ingin menikahkan anak perempuannya dengan CASU seorang laki-laki berusia 28 tahun lahir 14 Maret 1996, anak dari pasangan Supantoko bin Sasmo Suad dan Sunarti binti Sawar. Namun, KUA Boja menolak pendaftaran pernikahan tersebut karena calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat usia minimal

pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, pemohon meminta dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kendal agar pernikahan tersebut dapat dilangsungkan. Dengan alasan mendesak pernikahan ini sudah tidak mungkin untuk dihindari mengingat calon suami dan anak kandung para pemohon (calon istri) sudah berpacaran sejak tahun 2023, yang mengakibatkan anak dari pemohon telah mengandung 5 bulan dari hubungan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mendesak dari permohonan ini. Alasan mendesak lain dari permohonan dispensasi kawin anak kandung para pemohon tersebut diajukan dikarenakan ibu kandung calon suami dari anak para pemohon sering sakit dan menghendaki agar segera menikah.

Selain itu, para pemohon juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, atau larangan pernikahan antara CAIS dan CASU menurut agama maupun hukum yang berlaku. Kemudian keduanya telah bersepakat untuk menikah tanpa adanya tekanan atau paksaan. Oleh karena itu, para pemohon meminta kepada ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak mereka.

Sebelumnya, anak kandung dari para pemohon berstatus perawan dan belum bekerja, sedangkan calon suami berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000 perbulan. Sehingga, para pemohon beranggapan calon suami mampu untuk membiayai kehidupan dari anak kandung para pemohon. maka dari itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 18 april 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama kendal dalam register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl dan siap untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Selanjutnya, pemohon mendesak agar Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para pemohon (calon istri) untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suami)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon.⁸⁸

B. Pertimbangan Hukum

Dalam mempertimbangkan hukum, saat memutus perkara hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dasar-dasar hukum yang berlaku. Majelis hakim juga perlu memahami teori hukum, praktik peradilan, dan kasus serupa sebelumnya. Sebagai penegak keadilan, hakim diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan menyelesaikan perkara secara bijaksana. Oleh karena itu, setiap penetapan harus didasarkan pada kebijaksanaan, kearifan dan keadilan.⁸⁹

⁸⁸ Mahkamah Agung, “Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” *Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2024/PA Kdl*. (2024). Hal.3

⁸⁹ A H Lubis and M Hasbi, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Suatu Penetapan di Persidangan Perkara Pidana,” *Madani: Jurnal Ilmiah ...* 1, no. 12 (2023): 356–360, Hal.358

Secara substansial, pertimbangan hakim hendaknya mencakup unsur-unsur sebagai berikut:⁹⁰

1. Pokok perkara dan hal-hal yang diakui, termasuk dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak
2. Analisis hukum terhadap seluruh fakta atau hal-hal yang telah terbukti secara sah di persidangan
3. Pertimbangan terhadap seluruh tuntutan pemohon/penggugat secara rinci, satu persatu, agar hakim dapat menyimpulkan kebenaran dalil serta mengabulkan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama Kendal juga akan mempertimbangkan kelengkapan dari administrasi permohonan dispensasi kawin saat memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Dalam prosedur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang berlaku di Pengadilan Agama Kendal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin antara lain:⁹¹

1. Orang tua atau wali dari calon mempelai laki-laki atau perempuan sebagai pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama Kendal
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan yang berwenang di wilayah setempat

⁹⁰ Ibid. Hal.358

⁹¹ Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” Hal.8-9

3. Melengkapi syarat administrasi serta pengajuan dispensasi didasarkan alasan mendesak dan bukti yang cukup

Selain itu, pertimbangan hakim didasarkan pada bukti yang ada. Pembuktian adalah penyediaan bukti yang sah kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dijelaskan.⁹² Dalam penetapan perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin didasarkan pada hal hal berikut:

1. Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin

Pemeriksaan permohonan perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl dilakukan dengan menghadirkan anak pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami pemohon. Hakim memberikan nasehat kepada seluruh pihak yang terkait dengan dispensasi kawin bahwa perkawinan dini mempunyai risiko terhadap hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan psikologis anak. Namun dalam pemeriksaan tersebut para pihak tetap ingin menikahkan anaknya karena saling mencintai.

Selain itu Hakim juga memeriksa terkait dengan hubungan masing-masing calon mempelai dengan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait. Pemeriksaan tersebut menghasilkan bahwa masing-masing calon mempelai tidak ada pertalian nasab, kerabat,

⁹² Sonny Dewi Judiasih et al., "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 3, no. 2 (2017): 191–203. Hal.199

dan sepersusuan sehingga tidak ada halangan apapun untuk menikah.

2. Kelengkapan dokumen dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon

Pada permohonan perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, hakim memeriksa kelengkapan dokumen dan bukti yang diajukan oleh pemohon. Adapun bukti-bukti tersebut berupa:⁹³

- a. Fotokopi KTP Pemohon 1 (P1)
- b. Fotokopi KTP Pemohon 2 (P2)
- c. Fotokopi Akta Kelahiran dari anak para pemohon (P3)
- d. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon (P4)
- e. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak pemohon (P5)
- f. Fotokopi Ijazah calon suami anak pemohon (P6)
- g. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak para pemohon (P7)
- h. Fotokopi KTP ayah calon suami anak pemohon (P8)
- i. Fotokopi KTP ibu calon suami anak pemohon (P9)
- j. Fotokopi KK ibu calon suami anak pemohon (P10)

Selanjutnya hakim memeriksa bukti tersebut dengan menyatakan bahwa dari bukti P1 hingga P10 merupakan

⁹³ Mahkamah Agung, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.* (2024). Hal.5

bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan telah memenuhi syarat hukum dan syarat materil alat bukti. Pada proses pemeriksaan alat bukti tersebut terungkap fakta bahwa:

- a. Adanya bukti P1 dan P2 menjelaskan bahwa para pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal
- b. Adanya bukti P3 menjelaskan bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 18 Desember 2008
- c. Adanya bukti P4 menjelaskan bahwa anak pemohon bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- d. Adanya bukti P5 menjelaskan bahwa calon suami anak pemohon lahir pada tanggal 14 maret 1996
- e. Adanya bukti P6 menjelaskan bahwa calon suami anak pemohon telah lulus sekolah Menengah Kejuruan selama 3 tahun
- f. Adanya bukti P7 menjelaskan bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan
- g. Adanya bukti P8, P9 dan P10 menjelaskan bahwa orang tua calon suami, anak pemohon dan calon suami anak pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kendal

3. Rekomendasi Psikolog

Pada Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa hakim dapat menerima rekomendasi dari psikolog atau dari ahli dalam bidang kerjanya dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Hal yang sama pada Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa hakim dapat menerima rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan dan yang lain dalam memeriksa dispensasi anak agar hakim dapat memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Adanya pasal tersebut, hakim dalam memutuskan perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, melakukan pertimbangan pada penetapan permohonan dispensasi kawin dengan menerima rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" (PUSPAGA ANDALAN) yaitu Psikolog bernama Siti Aesijah, S.Psi., M.Psi.,. Hal ini anak pemohon yaitu Citra Lutviana melakukan pemeriksaan terkait dengan dispensasi kawin oleh psikolog Ibu Siti Aesijah, S.Psi., M.Psi., dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa "... Citra Lutviana dinyatakan Tidak Siap untuk menikah dengan pertimbangan usia catin perempuan belum 19 tahun".⁹⁴

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Hakim berpendapat bahwa calon mempelai perempuan pada permohonan tersebut dinyatakan bahwa tidak siap untuk menikah

⁹⁴ Ibid. Hal.9

sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hasil persidangan dan pemeriksaan terhadap para pihak, termasuk anak yang dimohonkan dispensasi kawin, ditemukan bahwa calon mempelai masih berstatus pelajar dan belum mencapai kemandirian secara kognitif, emosional, maupun finansial.

C. Ketetapan Hakim

Sebagaimana pada Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima dispensasi kawin karena berdasarkan rekomendasi Psikolog dari PUSPAGA Andalan Kabupaten Kendal, anak perempuan dari pemohon (CAIS) yang berusia 16 tahun dinilai "tidak siap untuk menikah" secara psikologis, pendidikan, dan kesehatan reproduksi. Meskipun terdapat alasan mendesak seperti kehamilan dan persetujuan dari kedua keluarga, hakim tetap mempertimbangkan bahwa risiko pernikahan dini seperti dampak psikologis, putus sekolah, potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta ketidaksiapan organ reproduksi dan kondisi ekonomi menjadi dasar untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima tersebut.⁹⁵ Pertimbangan tersebut tertuang pada penetapan 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, yang menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para

⁹⁵ Ibid. Hal.7

Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon, keberlanjutan anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Para Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga...

Oleh karena itu, amar penetapan dari perkara ini adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl dilakukan secara tegas dan terstruktur oleh hakim melalui serangkaian pertimbangan hukum yang berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Meskipun terdapat faktor mendesak seperti kehamilan anak perempuan dan persetujuan keluarga, hakim tidak hanya fokus pada hal-hal tersebut, melainkan memberikan perhatian lebih pada kesiapan psikologis dan fisik anak yang berusia 16 tahun serta

perlindungan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang dan konvensi internasional terkait.

Dalam Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, bahwa Hakim dapat menerima Rekomendasi dari Psikolog dan/atau dari Pekerja Sosial Profesional, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Rekomendasi ini menjadi dasar aplikasi Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prasyarat penilaian kesiapan holistik (psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan) sebelum pemberian dispensasi.

Selain itu Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* juga berdasarkan dengan pertimbangan hukum melalui rekomendasi dari Psikolog Siti Aesijah., M.Psi., yang menjelaskan bahwa “...Citra Lutviana dinyatakan tidak siap untuk menikah dengan pertimbangan usia catin perempuan 19 tahun”. Pernyataan oleh Psikolog tersebut menjadikan alasan atau pertimbangan hukum bagi hakim untuk menetapkan permohonan tersebut.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP TIDAK DITERIMANYA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT
KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (PENETAPAN
NOMOR 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl)

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Tidak Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan di Luar Nikah pada Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, hakim tidak menerima permohonan yang diajukan oleh orang tua anak perempuan yang telah hamil di luar nikah. Permohonan ini pada dasarnya diajukan agar anak yang masih berusia 16 tahun dapat menikah dengan pasangannya yang telah menghamilinya, karena secara hukum mereka belum memenuhi batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, hakim dalam perkara ini tidak serta-merta mengabulkan permohonan, meskipun terdapat kehamilan di luar nikah. Dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan kepenetapannya pada sejumlah hal berikut:

1. Aspek Yuridis

Penulis menilai bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek normatif yang relevan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁹⁶ Dalam perkara ini, pemohon mengajukan dispensasi karena usia calon mempelai belum memenuhi syarat tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur rukun dan syarat tersebut secara agama telah lengkap, tidak serta-merta hal itu dapat dijadikan alasan sah untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum negara. Di sinilah terlihat adanya pergeseran orientasi hukum perkawinan, dari yang semula menitikberatkan pada keabsahan syariat semata, menuju pendekatan perlindungan anak dan pembangunan keluarga yang sehat. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa dasar hukum dan pemenuhan rukun serta syarat nikah perlu dikaji secara integratif, agar tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek utama dalam perkara dispensasi kawin.

Hakim merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan ruang bagi pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan, namun dengan catatan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam keadaan tertentu dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim juga mengacu pada Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

⁹⁶ Presiden Republik Indonesia, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 7 ayat 1. Hal.3

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengatur bahwa hakim wajib menilai secara menyeluruh aspek, antara lain:⁹⁷

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan, dan
- j. Kepastian hukum.

Dalam kasus permohonan dispensasi pada nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl ini, hakim menyatakan bahwa anak perempuan yang dimohonkan belum menunjukkan tanda-tanda kesiapan secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa menikahkan anak dalam kondisi belum siap justru berpotensi merugikan dan memperparah kondisi anak ke depan. Berdasarkan temuan penelitian, batas minimal usia calon pengantin diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

⁹⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” Hal.6

Ketentuan ini didasarkan pada perlindungan hak anak, pemenuhan pendidikan dasar, serta kesiapan biologis dan sosial calon mempelai.⁹⁸

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kendal telah menerima rekomendasi tertulis dari Pusat Pembelajaran Keluarga “Andalan” Kabupaten Kendal yang ditandatangani oleh Psikolog Siti Aesijah, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dan Ketua PUSPAGA Andalan Kabupaten Kendal, Nurul Khotimah, S.Ag., M.Pd. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa calon pengantin perempuan, Citra Lutviana, dinyatakan tidak siap untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin perempuan belum mencapai 19 tahun. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan psikologis dan kesiapan emosional sebagai bagian integral dalam penerapan batas usia minimal pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek faktual kesiapan individu berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis.

Penulis berpendapat bahwa penerapan batas minimal usia 19 tahun oleh Pengadilan Agama Kendal, dengan mengacu pada rekomendasi psikolog PUSPAGA, merupakan langkah yang tepat dan berlandaskan prinsip keadilan substantif. Pendekatan ini tidak hanya mematuhi

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hal.2

ketentuan hukum positif, tetapi juga memperhatikan dimensi biologis dan psikologis calon pengantin yang krusial untuk keberlangsungan rumah tangga yang sehat. Oleh karena itu, kepenetapan yang mengedepankan perlindungan dan kesiapan calon pengantin sesuai dengan hasil pemeriksaan psikolog ini dapat dijadikan standar praktik yang ideal dalam perkara dispensasi kawin, guna mencegah risiko negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini.

2. Perlindungan Anak

Hakim juga mempertimbangkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam hal ini, pernikahan dini, terlebih dalam keadaan terpaksa akibat kehamilan, dapat merampas hak anak atas masa depan, pendidikan, dan perkembangan psikologis yang sehat.

Konvensi Hak Anak Penetapan ini juga mencerminkan perhatian terhadap Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Hakim tampaknya berpegang pada prinsip *the best interest of the child*, yang mewajibkan setiap kebijakan atau tindakan hukum yang menyangkut anak untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan maksimal terhadap anak, termasuk dari praktik perkawinan anak yang dipaksakan oleh keadaan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan di Luar Nikah dalam Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya kemajuan dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait pendekatan terhadap dispensasi kawin. Hakim tidak serta-merta menjadikan kehamilan di luar nikah sebagai alasan mutlak untuk memberikan dispensasi. Ini mencerminkan keberanian dan integritas dalam menjaga marwah peradilan serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal telah melakukan pertimbangan hukum secara menyeluruh atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua seorang anak perempuan berusia 16 tahun, yang tengah mengandung 5 bulan akibat hubungan di luar nikah. Permohonan tersebut ditujukan agar anak pemohon diizinkan untuk menikah dengan laki-laki berusia 28 tahun, yang merupakan ayah biologis dari anak yang sedang dikandung.

Majelis Hakim memulai proses pemeriksaan perkara dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara tegas menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan

perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.⁹⁹

Dalam kerangka teori keadilan hakiki yang dikembangkan oleh Dr. Nur Rofiah dalam Nalar Kritis Muslimah, usia minimal menikah menjadi krusial karena menyangkut perlindungan terhadap pengalaman khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial.¹⁰⁰ Teori ini menekankan bahwa keadilan bagi perempuan tidak cukup hanya dengan menyamaratakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi harus mempertimbangkan pengalaman khas perempuan, termasuk kerentanannya pada usia muda.

Prinsip keadilan hakiki yang dikembangkan oleh Dr. Nur Rofiah menekankan pentingnya pengakuan terhadap pengalaman biologis dan sosial khas perempuan seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, nifas, menyusui, serta pengalaman marginalisasi dan kekerasan berbasis gender dalam praktik perkawinan.¹⁰¹ Pengabaian terhadap pengalaman ini dapat melanggengkan ketidakadilan struktural. Dalam relasi suami istri, keadilan berarti pembagian hak dan kewajiban yang mempertimbangkan perbedaan biologis dan sosial, demi terciptanya hubungan yang setara, saling mendukung, dan manusiawi.

⁹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Hal.2

¹⁰⁰ Sopariyanti, “Nur Rofiah: Penggagas Konsep Keadilan Hakiki Untuk Kemaslahatan Perempuan.” <https://swararahima.com>

¹⁰¹ Ibid.

Pernikahan usia dini berisiko tinggi bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikologis. Resiko tersebut mencakup gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, ketergantungan ekonomi, dan meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pandangan teori keadilan hakiki ini praktik menikahkan anak perempuan pada usia dini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang mengorbankan tubuh dan masa depan perempuan. Keadilan hakiki menekankan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan pihak rentan, bukan sekadar persamaan formal.¹⁰² Maka, penetapan batas usia minimal pernikahan adalah langkah penting untuk mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan, sesuai prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam.

Kematangan usia untuk melangsungkan perkawinan untuk mewujudkan dari tujuan perkawinan, mencegah perceraian pada pernikahan dini, mengurangi angka kelahiran yang tinggi, dan mengurangi kematian ibu yang diakibatkan sistem reproduksi yang belum matang. Usia dini yang dimana mental dan sistem reproduksi belum cukup siap dan matang sehingga dapat berpotensi pada terjadinya permasalahan kesehatan reproduksi baik itu secara fisik maupun mental.

Dengan adanya perubahan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga dapat menyebabkan munculnya rasa

¹⁰² Ibid.

cemas dan stres yang dapat berakibat pada masalah kesehatan reproduksi secara fisik. Sebagaimana dengan teori yang menyatakan bahwa meski usia 19-21 tahun remaja sudah memasuki fase akhir remaja yang dimana akan menuju ke fase dewasa yang ditandai dengan selalu mempunyai ego atau pemikiran untuk selalu mencari pengalaman baru dan egosentrisme namun usia yang masih dini ini sangat rentan terjadinya permasalahan pada kesehatan reproduksi karena masih belum cukup siap dan matang baik dari segi fisik maupun mental.¹⁰³

Penetapan pemohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Kendal nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl di dalam surat permohonannya anak para pemohon pada penetapan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl masih berusia 16 tahun dan calon mempelai laki-laki berusia 28 tahun, usia anak para pemohon ini sudah jelas belum mencukupi batas usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (1). Sedangkan di dalam agama Islam tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai batas usia minimal untuk menikah, akan tetapi agama Islam memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipenuhi, seperti *baligh* (dewasa secara biologis) dan *rusyd* (kematangan mental dan finansial). Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ

¹⁰³ Rahman and Abdan, "Kesehatan Reproduksi Perempuan Yang Menikah Usia Dini." Hal.37

كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 6)¹⁰⁴

Dalam Islam, kedewasaan ditandai oleh peristiwa biologis tertentu. Pada laki-laki, tanda ini berupa mimpi basah (*Iḥtilām*), sedangkan perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Umumnya, laki-laki mengalami hal ini pada usia 15-20 tahun, sementara perempuan mengalaminya pada usia 9-19 tahun.¹⁰⁵

Menurut para ulama fiqih, salah satu syarat perkembangan manusia yang disebut *baligh* dalam Islam adalah menjadi mukallaf, atau seorang yang tunduk pada

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Q.S. An-Nisa’ [4]:6)

¹⁰⁵ Ruzaipah, Manan, and A’yun, “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” Hal.2

hukum. Dalam hukum Islam, “*baligh*” adalah istilah yang mengacu pada usia dewasa.¹⁰⁶

Mayoritas ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, menegaskan bahwa batas usia *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda dengan menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan mencapai *baligh* pada usia 18 tahun.¹⁰⁷

Meskipun berbeda pendapat namun para ulama sepakat bahwa tanda *baligh* atau kedewasaan seseorang adalah apabila ia sudah mengalami mimpi basah (*Iḥtilām*) atau haid. Landasan tersebut menjadikan perbedaan antara peraturan di Indonesia dengan hukum Islam untuk mensyaratkan usia perkawinan. Pada kasus perkara nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun dengan adanya kemungkinan sudah mengalami haid atau menstruasi. Hal ini menandakan adanya tanda *baligh* atau kedewasaan yang dimana di dalam Islam perempuan yang sudah *baligh* mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun, berbeda dengan peraturan Indonesia bahwa syarat usia perkawinan adalah 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹⁰⁶ Musfira, “Makna *Baligh* Dalam Perspektif Hukum Islam” 5, no. 2 (2023): 632–647. Hal.449

¹⁰⁷ Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” Hal. 116

tentang Perkawinan yang menjadikan pada kasus tersebut mempelai perempuan belum bisa untuk melangsungkan perkawinannya secara sah oleh Undang-Undang. Berdasarkan landasan fiqih, rukun nikah seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta syarat-syarat seperti tidak adanya larangan nikah secara syar'i sejatinya telah terpenuhi. Namun secara hukum positif Indonesia, diperlukannya dispensasi kawin menjadi bentuk kontrol negara terhadap praktik perkawinan anak.

Batas usia nikah dalam hukum Islam bersifat fleksibel terhadap perubahan, artinya ajaran Islam bisa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks aturan agar sesuai perkembangan masyarakat. Sejalan dengan hasil Mukhtamar Ke-32 NU di Makasar memutuskan bahwa menurut jumbuh ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi, para kiai di forum itu menyarankan sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia *baligh* (yang cukup umur dengan asumsi kemaslahatan). Adapun peraturan terbaru dalam Undang-undang Nomor 16 Nomor Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia minimal perempuan menikah berusia 19 tahun. "Kami menyarankan masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah dalam usia menikah karena undang-undang terbaru terkait usia minimal perkawinan merupakan peraturan pemerintah yang mengikat berdasarkan kajian dan riset terkait kemaslahatan perkawinan. Pasalnya, perkawinan tidak hanya selesai pada akad, tetapi memiliki

implikasi secara biologis, sosiologis, dan juga psikologis”¹⁰⁸.

Nasaruddin Umar dalam Dialog Nasional Para Ulama Terkait Pentingnya Pendewasaan Usia Kawin dan Pencegahan Perkawinan Anak menyampaikan bahwa di dalam Al-Qur`an disebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci (*al-mîtsâq al-ghalîzh*). Yang bisa melaksanakan *al-mîtsâq al-ghalîzh* adalah seseorang yang sudah sempurna. Siapakah seseorang yang sempurna itu? Ia adalah seseorang yang memiliki kematangan biologis, psikologis, dan spiritual. Sementara anak adalah makhluk yang belum sempurna, baik secara fisik, mental, maupun psikologis.¹⁰⁹ (*al-mîtsâq al-ghalîzh*) merupakan ikatan agung dalam pernikahan guna membentuk dan membina terwujudnya hubungan lahir batin antar laki-laki dan perempuan sebagai suami istri di kehidupan rumah tangga yang langgeng, *sakinah*, *mawaddah*, serta *rahmah*.

Badriyah fayumi mengungkapkan dua hal penting dalam membangun bahtera rumah tangga. dua hal itu adalah “kemampuan (*istitha'ah*) dan persiapan (*isti'dad*) yang baik sebagai prasyarat. *Istitha'ah* tidak hanya fisik dan finansial, tapi juga mental, emosional, sosial, juga spiritual. Sudah pasti *istitha'ah* yang demikian tidak bisa

¹⁰⁸ Alhafiz Kurniawan, “Batas Minimal Usia Menikah dalam Islam,” *NU Online*, last modified 2021, diakses Juni 8, 2025, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/batas-minimal-usia-menikah-dalam-Islam-xH75r>.

¹⁰⁹ Nasaruddin Umar, “Kenapa Kawin Anak Dilarang?,” *RumahkitaB*, last modified 2022, accessed June 8, 2025, <https://rumahkitab.com/kenapa-kawin-anak-dilarang/>.

diemban oleh anak-anak dan mereka yang belum dewasa. Selanjutnya *isti'dad* (persiapan dan kesiapan) pranikah, yang menurutnya tidak cukup hanya dengan mapan dari segi finansial belaka.”¹¹⁰

Pasangan yang merencanakan pernikahan harus mempersiapkan mental mengemban tanggung jawab perkawinan, kesiapan memenuhi janji, menjaga kesucian, dan kehormatan akad yang sudah mengikat, antara lain dengan tidak selingkuh, tidak KDRT, dan tidak poligami. Tidak cukup hanya dengan punya pekerjaan dan bisa membuat walimah yang meriah. Yang lebih penting adalah kesiapan suami istri kesiapan menjalankan relasi sehari-hari yang *ma'ruf*, kesiapan menghadapi dan menyelesaikan masalah perkawinan yang akan terus datang sepanjang waktu dengan cara yang *ma'ruf*, serta kesiapan menghadapi keadaan hidup yang pasang surut.¹¹¹

Terkait hal ini, terdapat inkonsistensi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah yang berpotensi memicu pernikahan anak. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur alasan jelas untuk mengabulkan dispensasi, sehingga membuka peluang bagi siapapun memperolehnya. Akibatnya, aturan ini menjadi longgar dan kurang mengikat, sebab

¹¹⁰ Syifa Arrahma, “2 Hal Penting Yang Perlu Disiapkan Sebelum Menikah,” *NU Online*, last modified 2023, accessed June 12, 2025, <https://nu.or.id/nasional/2-hal-penting-yang-perlu-disiapkan-sebelum-menikah-mIX4c>.

¹¹¹ Ibid.

pernikahan di bawah batas usia minimal tetap bisa dilegalisasi.

Pokok permasalahan pada penetapan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl adalah anak para pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CASU tetap ingin melangsungkan perkawinan meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun karena calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan anak para pemohon sedang dalam keadaan hamil 5 bulan serta keduanya telah menghendaki dan siap untuk melanjutkan kejenjang pernikahan (rumah tangga) walaupun umur dari anak para pemohon belum mencukupi sesuai aturan di dalam Undang-Undang.

Masalah utama dari permohonan ini adalah anak para pemohon dengan calon suami telah berpacaran sejak tahun 2023 (1 tahun), yang menyebabkan hamilnya anak kandung para pemohon dengan usia kandungan 5 bulan, dan telah melakukan lamaran pada bulan Oktober 2023.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas menetapkan batas usia minimal nikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Penentuan batasan usia perkawinan tersebut semata-mata didasarkan pada fungsi biologis laki-laki dan perempuan. Dengan batasan usia itu, seseorang dianggap telah matang untuk melangsungkan perkawinan yang diharapkan, dan dari

perkawinan tersebut telah dapat dilahirkan anak. Jadi, landasan penentuan umur nikah dapat dikatakan semata-mata didasarkan pada kematangan jasmani atau fungsi biologis seseorang.

Persoalan dispensasi kawin akibat kehamilan calon mempelai perempuan sempat menjadi pertimbangan utama. Namun, dalam Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Kdl hakim tidak dapat menerima permohonan dispensasi meskipun calon mempelai perempuan sedang hamil. Pertimbangan hukum yang dominan adalah usia calon istri yang masih berusia 16 tahun dan laki-laki yang sudah berusia 28 tahun. Hakim menegaskan bahwa prinsip perlindungan anak tidak boleh mengabaikan risiko pernikahan dini, sehingga kepentingan anak dalam kandungan harus dilindungi melalui mekanisme hukum lain tanpa mengesahkan perkawinan di bawah batas usia.

Meskipun sudah tertulis jelas dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan hamil tanpa mensyaratkan penyebab kehamilannya. Dan kehamilan sebelum nikah apa pun penyebabnya dapat menjadi syarat kebolehan nikah selama syarat-syarat perkawinan terpenuhi.¹¹² Akan tetapi, penetapan hakim yang tertuang pada perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Kdl mengacu pada sisi psikologi bukan berlandaskan pada pasal

¹¹² Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan." Hal.14

53 KHI. Yang dimaksud dalam hal ini adalah anak para pemohon yang sedang hamil.

Penelitian oleh Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati (2021) menyatakan bahwa pernikahan dini, yang umumnya dilakukan oleh individu di bawah usia 19 tahun, berisiko menimbulkan dampak terhadap kesehatan reproduksi, terutama karena pelaku pernikahan dini umumnya belum memiliki kesiapan fisik, psikologis, dan pengetahuan memadai mengenai kehidupan rumah tangga.¹¹³

Secara sosial, kehamilan di luar nikah kerap menimbulkan tekanan masyarakat yang kuat, mendorong pengajuan dispensasi kawin guna menghindari stigma dan aib. Namun, pendekatan hukum berbasis tekanan sosial semata berpotensi melestarikan praktik perkawinan anak dengan dampak negatif jangka panjang. Karenanya, hakim secara sadar memilih tidak tunduk pada desakan sosial, melainkan mengutamakan perlindungan hak anak. Kepenetapan ini selaras dengan upaya pemerintah menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Masalah serius menurut data BPS dan UNICEF. Dari sisi psikologis, pernikahan usia anak berisiko menghambat kematangan emosional dan perkembangan mental. Anak

¹¹³ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1, no. 3 (2021): 24–32. Hal.26

yang belum siap menjalani peran sebagai istri/ibu rentan mengalami stres, depresi, bahkan KDRT.¹¹⁴

Didukung penelitian oleh Ahsanul Fahmi, Nurul Husna, dan Mitha Azzura (2024) mengontekstualisasikan nikah muda dalam perspektif tafsir Al-Qur'an dan psikologi keluarga. Mereka menyatakan bahwa meskipun ayat seperti QS. An-Nur ayat 32 sering digunakan sebagai dasar anjuran untuk menikah di usia muda, hal tersebut harus dilihat kembali dengan mempertimbangkan kematangan emosional dan psikologis calon mempelai. Dari sudut pandang psikologi, pernikahan dini berisiko menimbulkan ketidakstabilan emosi, konflik rumah tangga, hingga gangguan kesehatan mental, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan seimbang antara ajaran normatif agama dan realitas sosial-psikologis.¹¹⁵

Dalam beberapa kasus, pernikahan dini malah memperburuk konflik dan ketidakstabilan rumah tangga. Karenanya, dispensasi kawin tidak diterima seperti Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl menjadi langkah preventif menghindari risiko tersebut demi sistem hukum berorientasi perlindungan anak. Dalam hukum Islam, tidak

¹¹⁴ Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86. Hal.89

¹¹⁵ Nurul Husna and Mitha Azzura, "Kontekstualisasi Nikah Muda Dalam Perspektif Tafsir Dan Psikologi Keluarga," *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 10, no. 2 (2024). Hal.12

ada dalil eksplisit mewajibkan nikah sebagai solusi tunggal atas kehamilan di luar nikah. Meski fiqih memperbolehkan nikah untuk jaga nasab/kehormatan, hakim tetap punya ruang ijtihad menimbang maslahat-mafsadat. Di sini, hakim mendahulukan maslahat anak daripada keinginan sosial pemohon dispensasi, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam perlindungan anak.

Dalam pertimbangannya, hakim merujuk prinsip *best interest of the child* (Konvensi Hak Anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15-17). Majelis telah ambil langkah tepat dengan mengacu asesmen psikologis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Kendal yang menyatakan ketidaksiapan psikologis-emosional anak. Ini mencerminkan kesadaran yuridis hakim mengedepankan pendekatan multidisipliner sesuai regulasi. Namun, analisis mendalam menunjukkan kekosongan elaborasi hasil asesmen ke pertimbangan hukum. Frasa "belum siap secara psikologis" terlalu umum tanpa menjabarkan indikator spesifik seperti: kematangan emosi, kemampuan penetapan rasional, stabilitas emosi hadapi stres, atau pemahaman peran-pernikahan.

Ketidakjelasan indikator berpotensi ciptakan tafsir luas dan inkonsistensi penetapan. Majelis seharusnya uraikan eksplisit bagaimana ketidaksiapan dalam aspek tertentu (misal: kurangnya kontrol emosi) berpotensi picu konflik rumah tangga/KDRT sebagai dampak yuridis-sosial.

Hakim menilai dispensasi kawin usia dini merugikan perkembangan pendidikan dan kesehatan anak. Hakim telahenuhi kewajiban memastikan dispensasi hanya untuk alasan mendesak yang terbukti sah, sehingga normatif sesuai hukum. Dalam kerangka *best interest of the child*, hakim pertimbangkan bahwa nikah dalam ketidaksiapan tingkatan risiko: ketidakstabilan rumah tangga, KDRT, putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, dan beban ekonomi keluarga muda. Tidak diterimanya dari penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl adalah bentuk tanggung jawab negara menjamin perlindungan hukum maksimal bagi anak dalam situasi kehamilan tak diinginkan.

2. Dampak Hukum terhadap Anak Jika Permohonan Dispensasi Tidak Dikabulkan

Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang belum mencapai usia minimum untuk menikah dengan mengatur mekanisme permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹¹⁶ Namun, dispensasi ini tidak dapat diberikan secara sembarangan, melainkan harus berdasarkan alasan yang sangat mendesak. Dispensasi hanya dapat diberikan apabila tidak ada alternatif lain dan perkawinan tersebut

¹¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Hal.3

terpaksa harus dilangsungkan demi mencegah timbulnya dampak yang membahayakan. Keputusan hakim tidak dapat menerima permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah, sebagaimana dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap anak yang akan dilahirkan. Keputusan ini berdampak langsung pada status hukum anak dalam berbagai aspek, termasuk status perdata, pencatatan kelahiran, dan hak-haknya dalam sistem hukum nasional.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹¹⁷ Namun, setelah putusan MK tersebut, hubungan perdata anak luar nikah dapat diperluas kepada ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi dan menurut hukum memiliki hubungan darah.¹¹⁸

Meskipun demikian, pembuktian hubungan tersebut tidak serta-merta memberikan status hukum "anak sah" sebagaimana anak dalam perkawinan, melainkan hanya

¹¹⁷ Presiden Republik Indonesia, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Hal.10

¹¹⁸ Yahya Ibadu Rahman dan Zainal Abidin, "Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif The Recognition of the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law and Positive Law," *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2024): 2722–8096, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i1.314>. Hal.18

dalam lingkup hak keperdataan tertentu. Dengan tidak dikabulkannya dispensasi kawin, maka anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak luar kawin dan tidak mendapatkan kedudukan hukum penuh sebagaimana anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan.¹¹⁹

Dalam praktiknya, anak yang lahir dari hubungan luar nikah yang tidak diikuti dengan pernikahan resmi akan mengalami hambatan dalam proses pencatatan kelahiran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 48 ayat (1) Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kelahiran bagi anak luar nikah tetap dimungkinkan, namun hanya akan dicantumkan nama ibu dalam akta kelahiran.¹²⁰ Hal ini dapat mempengaruhi identitas hukum anak dan memunculkan stigma sosial di masyarakat. Ketidadaan nama ayah dalam dokumen resmi bisa berdampak pada hambatan administratif dalam pengurusan hak-hak anak seperti warisan, jaminan sosial, dan pendidikan, karena masih banyak instansi yang mensyaratkan keterangan orang tua lengkap.¹²¹

¹¹⁹ Presiden Republik Indonesia, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Hal.10

¹²⁰ Kementerian Agama RI, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Dengan” Nomor 65, no. 879 (2019): 2004–2006. Hal.43

¹²¹ Meiske Mandey. Meylan M. Maramis ChardciaAdilla Bawotong, “Perlindungan Anak Yang Lahir Perkawinanberdasarkan-Undang Nomor 35 Tahun Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex*

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹²² Dan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹²³

Dampaknya, jika ayah biologis meninggal dunia tanpa pernikahan yang sah dengan ibu si anak, maka si anak tidak memiliki hak terhadap harta warisan ayahnya kecuali melalui wasiat wajibah atau hibah. Hal ini tentu membatasi jaminan kesejahteraan dan keadilan bagi anak tersebut.¹²⁴

Dalam perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl majelis hakim secara tegas menyatakan permohonan tidak dapat diterima dispensasi kawin karena berdasarkan hasil asesmen psikologis dari PUSPAGA Andalan Kendal, calon mempelai perempuan dianggap belum siap secara mental dan sosial untuk menikah. Hakim memprioritaskan prinsip *the best interest of the child* dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Privatum 13, no. 5 (2024), <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/347->. Hal.5

¹²² Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan.” Hal.25

¹²³ Presiden Republik Indonesia, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Hal.10

¹²⁴ Nginggar Ajeng Radindi, “Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 76–88. Hal.85

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi, dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam proses hukum seperti dispensasi kawin.¹²⁵

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl mencerminkan semangat PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang mendorong hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal, tetapi juga kemaslahatan anak dalam jangka panjang. Artinya, meskipun anak yang dikandung tidak memperoleh perlindungan penuh dalam aspek hukum waris atau nasab, namun diprioritaskan untuk tidak terjebak dalam perkawinan yang tidak sehat.

Dengan demikian, meskipun permohonan dispensasi kawin tidak diterima, hak-hak anak tetap dilindungi oleh hukum Islam dan hukum nasional. Bahkan, tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin tersebut bisa menjadi langkah preventif untuk menghindari dampak negatif dari pernikahan usia dini yang tidak sehat secara psikologis maupun sosial.

Dalam Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai penerimaan *hadis dha'if*, *qiyas*, dan *maslahah*

¹²⁵ Republik Indonesia, ““Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Hal.7

mursalah, Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan (*walad zina*) tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Namun, Islam menjamin hak-hak dasar anak tersebut, termasuk perlindungan, nafkah, dan perlakuan yang layak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi.¹²⁶

3. Pandangan Fiqih Terhadap Perempuan Hamil Karena Zina dan Relevansi Tidak Diterimanya Dispensasi Kawin

Mayoritas ulama memperbolehkan perkawinan antara wanita yang hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun, pendapat yang lebih kuat mensyaratkan keduanya untuk bertaubat terlebih dahulu dari perbuatan zina yang telah dilakukan. Pendapat ini didukung oleh ulama dari mazhab imam ahmad, Qatadah, Ishaq, dan Abu Ubaid. Sementara itu, ulama seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tetap menganggap perkawinan tersebut sah meskipun kedua calon mempelai belum bertaubat.¹²⁷

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak serta-merta mensyariatkan perkawinan sebagai

¹²⁶ Nasrah Hasmiati Attas, "Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hambali," *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 71–83. Hal.81

¹²⁷ Dwi Arum Sari, "Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala)." Hal.60-61

solusi otomatis untuk kehamilan zina. Dalam fiqih, penting untuk menjaga kemaslahatan, terutama untuk anak yang dilahirkan. Dalam hal ini, nasab, kesiapan lahir batin, dan potensi bahaya sosial menjadi faktor utama.

Perbuatan zina yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita tidak menimbulkan konsekuensi hukum berupa *hurmatu al-muṣāharah* (larangan perkawinan karena hubungan perkawinan) antara laki-laki pezina tersebut dengan keluarga wanita yang dizinainya. Artinya, pria tersebut tetap diperbolehkan secara hukum Islam untuk menikah dengan kerabat wanita tersebut, seperti ibunya, ibu tirinya, anak kandungnya, anak tirinya, maupun menantunya, sepanjang tidak ada larangan perkawinan berdasarkan *nasab* (*hurmatu al-nasab*) atau hubungan persusuan (*hurmatu al-raḍā'ah*).¹²⁸

Pada penetapan nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl bahwa anak para pemohon dinyatakan tidak ada hubungan nasab dengan calon suami dari anak pemohon.¹²⁹ Ini artinya, anak dari pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan perkawinan perempuan hamil tanpa mensyaratkan penyebab kehamilannya. Kehamilan sebelum nikah apa pun penyebabnya dapat menjadi syarat

¹²⁸ A Rangkuti and R Syafitri, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)" (2017): 1–104. Hal.70

¹²⁹ Agung, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Hal.5

kebolehan nikah selama syarat-syarat perkawinan terpenuhi.¹³⁰ Namun, bila dikaitkan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan anak sah hanya lahir dari perkawinan sah.¹³¹ Pasal 53 KHI memberi kemudahan: perempuan hamil di luar nikah boleh menikah tanpa menunggu kelahiran anak dan tanpa perlu akad ulang, tetapi hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Kebolehan ini tidak berlaku jika menikah dengan laki-laki lain, karena akan mengacaukan status nasab anak kelak.

Alasan KHI membatasi pasangan hanya pada bapak biologis adalah untuk menjaga latar belakang anak agar memiliki ayah yang jelas, sehingga hak-hak anak terjaga sejak dalam kandungan. Tujuan Pasal 53 KHI adalah melindungi bayi dalam kandungan dari kesalahan orang tua.¹³² Ketentuan ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin bila calon istri hamil.

Merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, asas "kepentingan terbaik bagi anak" menjadi titik tekan utama dalam putusan perkara dispensasi kawin. Dalam konteks putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl, hakim tidak sekadar

¹³⁰ Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan." Hal.14

¹³¹ Presiden Republik Indonesia, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Hal.10

¹³² Rahman and Abidin, "Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif The Recognition of the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law and Positive Law." Hal.183

mempertimbangkan kehamilan sebagai keadaan darurat yang harus segera “diselesaikan” dengan pernikahan. Sebaliknya, hakim mengedepankan prinsip perlindungan psikologis dan sosial calon mempelai perempuan (yang berusia 16 tahun), sebagaimana tertuang dalam hasil asesmen psikologis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Andalan Kendal, yang menyatakan bahwa calon istri tidak siap secara mental dan sosial untuk menjalani pernikahan.¹³³

Dalam konteks ini, relevansi fiqih justru semakin kuat, bahwa pernikahan bukanlah instrumen penutup aib, tetapi perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab. Seperti yang tertuang dalam pasal Pasal 3 KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹³⁴ Jika calon mempelai belum mampu secara psikologis dan sosial, maka perkawinan justru dapat menimbulkan kemudhorotan.

Tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin dalam perkara 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl menunjukkan pergeseran paradigma dari “penyelesaian sosial” menjadi “perlindungan substansial terhadap anak”. Ini menunjukkan bahwa hakim lebih mendekati pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap

¹³³ Agung, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Hal.9

¹³⁴ Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan.” Hal.5

jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), dibandingkan hanya mengikuti dorongan sosial semata untuk menikahkan anak demi menutupi aib.¹³⁵

Relevansi tidak diterimanya penetapan tersebut juga dapat dilihat dalam konteks perlindungan anak secara komprehensif. Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa Al-Qur'an secara teks tidak secara eksplisit menyebutkan batasan usia pernikahan. Namun, terdapat ayat yang dapat dijadikan indikasi, yaitu QS An-Nisa ayat 6. Ayat ini mengisyaratkan bahwa usia pernikahan adalah masa ketika seseorang sudah siap menerima tanggung jawab pengelolaan harta. Dalam menentukan usia nikah sekaligus kedewasaan, ayat ini menggunakan istilah *rusyd*, yang dalam tafsir Kementerian Agama RI diartikan sebagai kecerdasan (kemampuan mengelola harta dengan baik). Ayat inilah yang menjadi landasan para ulama untuk menyimpulkan bahwa usia nikah tidak hanya sekadar mencapai *akil baligh* (ditandai haid atau mimpi basah), melainkan juga harus mencapai kedewasaan (*mature/rusyd*).¹³⁶

Dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan hanya sekedar *akil baligh*. Jika perkawinan tetap dilakukan hanya karena desakan akibat kehamilan,

¹³⁵ Pujangga Candrawijayaning Fajri, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): 247–262. Hal.251

¹³⁶ Yusuf Hanafi, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna* 12, no. 2 (2008): 249–274. Hal.595-596

tanpa kesiapan mental, maka dikhawatirkan akan terjadi kekerasan atau ketidakadilan dalam rumah tangga. Islam menekankan perlakuan baik dalam rumah tangga. Bahkan saat suami merasa tidak cocok, ia tetap wajib berperilaku baik.¹³⁷

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan sekadar hubungan lahiriah antara dua insan, melainkan akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang harus dilandasi oleh kesiapan fisik, mental, serta kematangan spiritual. Prinsip kehati-hatian dalam menjalin ikatan pernikahan sangat ditekankan dalam Islam, agar rumah tangga yang dibangun dapat membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi semua pihak, khususnya anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut.¹³⁸

Penetapan majelis hakim dalam Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl untuk tidak menerima permohonan dispensasi kawin telah mempertimbangkan hasil asesmen psikologis dari lembaga PUSPAGA Kabupaten Kendal yang menyatakan bahwa calon mempelai belum siap secara psikologis dan sosial untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), yang menghendaki agar

¹³⁷ Lathifah Munawaroh and Suryani Suryani, "Menelisik Hak-Hak Perempuan," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 25. Hal.35

¹³⁸ Fajri, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam." Hal.250

pernikahan tidak menimbulkan mudarat lebih besar, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Penetapan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memandang persoalan kehamilan di luar nikah secara hitam putih, tetapi mampu melihat secara lebih luas dan objektif dampak dari pernikahan dini yang tidak disertai kesiapan. Dalam hukum Islam, meskipun perempuan yang hamil di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, namun syarat kesiapan dan kemaslahatan tetap menjadi syarat penting untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, menurut pendapat penulis penetapan pada Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl mencerminkan keberpihakan pada perlindungan anak sebagaimana ditekankan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hakim telah menunjukkan sikap kehati-hatian dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dengan tidak serta-merta mengabulkan permohonan hanya karena alasan kehamilan. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak menerima permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini telah selaras dengan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan ajaran Islam.

Jika permohonan tersebut dikabulkan tanpa memperhatikan kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai, maka bukan tidak mungkin pernikahan tersebut justru akan menimbulkan masalah baru, seperti perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga terabaikannya

hak-hak anak. Penetapan hakim dalam perkara ini layak diapresiasi karena telah meletakkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas utama, bukan hanya menyelesaikan persoalan kehamilan secara praktis melalui pernikahan dini.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis penetapan yang menyatakan permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima dalam perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl bukanlah bentuk pengabaian terhadap masalah, tetapi justru merupakan upaya preventif agar anak dapat tumbuh dalam kondisi yang lebih baik secara psikologis, sosial, dan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang penulis jelaskan diatas maka jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl tersebut didasarkan pada hasil rekomendasi psikolog dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Andalan Kendal yang menyatakan bahwa calon mempelai perempuan belum siap secara mental dan emosional untuk menikah. Hakim menilai bahwa meskipun ada kehamilan di luar nikah, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan utama untuk mengesampingkan prinsip kesiapan lahir dan batin dalam membangun rumah tangga. Hakim juga mempertimbangkan potensi dampak negatif bagi calon ibu dan anak yang akan dilahirkan apabila pernikahan dipaksakan tanpa kesiapan yang memadai.
2. Penetapan hakim yang menyatakan permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima dalam perkara nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl telah sesuai dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan tersebut mencerminkan ijtihad hakim yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat yang lebih besar. Meskipun terdapat kehamilan di luar

nikah, pernikahan bukanlah solusi satu-satunya, terutama jika calon mempelai belum siap secara psikologis dan sosial sebagaimana hasil asesmen PUSPAGA Andalan kendal. Dengan demikian, sikap kehati-hatian hakim dalam tidak menerima permohonan menjadi bentuk perlindungan terhadap anak yang dikandung dan masa depan calon mempelai, sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat di sampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Hakim, Hakim diharapkan konsisten dalam menerapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan melakukan pertimbangan komprehensif terkait kesiapan calon mempelai serta dampak jangka panjang terhadap anak. Penetapan harus berfokus pada prinsip perlindungan bagi anak dan tidak didasarkan pada tekanan sosial atau keluarga semata.
2. Bagi orang tua dan masyarakat, perlu peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kematangan mental dan emosional sebelum membina rumah tangga, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi tunggal atas kasus kehamilan di luar nikah, melainkan mengutamakan pendekatan edukatif, psikologis, dan hukum yang berorientasi pada kepentingan erbaik bagi anak.

3. Bagi calon pengantin dibawah umur, diperlukan edukasi seksualitas dan perencanaan hidup sejak dini agar mereka memahami implikasi hukum, sosial, dan tanggung jawab dalam membangun sebuah rumah tangga (pernikahan). Dengan demikian, mereka dapat lebih siap secara mental dan finansial sebelum membangun keluarga.
4. Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, harus lebih aktif dalam mensosialisasikan batas usia perkawinan dan ketentuan dispensasi kawin sekaligus memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada remaja guna membekali mereka dengan pemahaman yang utuh mengenai resiko dan tanggung jawab pernikahan dini. Khususnya Pengadilan Agama sebaiknya selalu melibatkan psikolog, konselor, atau lembaga seperti PUSPAGA dalam setiap pemeriksaan dispensasi kawin untuk mendapatkan penilaian profesional mengenai kesiapan calon mempelai.

Rekomendasi ini diharapkan dapat mengurangi perkawinan anak sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak dan perempuan dalam berbagai situasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan),” 2017.
- Adelia, Choirunisa Giska, and S Sulistiawati. “Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Menikah Dini Pada Remaja Putri.” *Midwifery Journal : Jurnal Kebidanan UM Mataram* 8, no. 1 (2023): 1–6. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/mj>.
- Agung, Mahkamah. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” *Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.* (2024).
- Al-malibari, Zainuddin. *Fiqh Klasik Fath Al-Muin*. Vol. JILID 3, n.d.
- Albaristi, Harun. “Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 926/Pdt.P/2019/PA,Mlg).” Universitas Islam Malang (Unisma), 2020.
- Alim, Abdul. “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro NOMOR:10/Pdt.P/2017/PA.Bjn).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Aqilah, Nur Aisyah Khoiril. *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. Khoirul Abror, 2017.
- Arrahma, Syifa. “2 Hal Penting Yang Perlu Disiapkan Sebelum Menikah.” *NU Online*. Last modified 2023. Accessed June 12, 2025. <https://nu.or.id/nasional/2-hal-penting-yang-perlu-disiapkan-sebelum-menikah-mIX4c>.
- Asiva Noor Rachmayani. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Edited by Dr. (HC) Husein Muhammad and M.Si. Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. 1st ed. Jakarta Pusat: Prenadamedia Group, 2015.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2

- (2014): 293–294.
- Attas, Nasrah Hasmiati. “Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi’i Dan Hambali.” *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 71–83.
- Bangsa-bangsa, majelis perserikatan. “Undang-Undang Konvensi Hak Anak,” no. November (1920): 1–21.
- Bappenas RI. “Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Warga dan Negara* 1945 (1945): 1–166.
- ChardciaAdilla Bawotong, Meiske Mandey. Meylan M. Maramis. “Perlindungan Anak Yang Lahir Perkawinanberdasarkan Undang Nomor 35 Tahun Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 5 (2024). <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/347->.
- Departemen Agama Republik Indonesia. “Al-Qur’anul Karim.” *Kemenag RI*, 2019.
- Dinda, Khadijah, Khairunisa Hanum, Nadratul Hasanah, Yasmi Fazrah, and Syarbaini Saleh. “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pertumbuhan Stunting Di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 2 (2024): 139–149.
- Dwi Arum Sari. “Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala)” 0 (2020): 58–62.
- Fajri, Pujangga Candrawijayaning. “Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022): 247–262.
- Fauzi Anshari Sibarani, Madiasa Ablisar, Marlina, Edy Ikhsan. “Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan” 3 (2022): 29–50.
- Hanafi, Yusuf. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ulumuna* 12, no. 2 (2008): 249–274.
- Hardianti, Mida. “Lima Pilar Kehidupan Rumah Tangga Dalam

- Al-Quran Menurut Faqihuddin Abdul Kodir.” *Tafsiralqur’an.Id*. Last modified 2020. Accessed May 27, 2025. <https://tafsiralquran.id/lima-pilar-kehidupan-rumah-tangga-dalam-al-quran/>.
- Hardivianti, Roivi. “Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Fakultas Syariah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1657 / Pdt . P / 2022 / PA . Jr.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Al Hasan, Fahadil Amin, and Deni Kamaluddin Yusup. “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86.
- Hidayatulloh, Haris. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online)*. 5, no. April (2020).
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Ta*, no. tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019): 1–15.
- Indonesia, Presiden Republik. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Indonesia, Soeharto Presiden Republik. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan.” *Sekretaris Kabinet RI* (1991): 1–58.
- Jamilah, Imroatul. “Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012 (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang.” *Maqosid, Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2013). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/viewFile/1410/1138>.

- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, and Deviana Yunitasari. "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur." *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 3, no. 2 (2017): 191–203.
- Kementerian Agama RI. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Dengan" Nomor 65, no. 879 (2019): 2004–2006.
- Kodir, faqihuddin abdul. *Qiraah Mubadalah*. Edited by rusdianto. yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kurniawan, Alhafiz. "Batas Minimal Usia Menikah Dalam Islam." *NU Online*.
- Lubis, A H, and M Hasbi. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana." *Madani: Jurnal Ilmiah* ... 1, no. 12 (2023): 356–360. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1456%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/1456/1496>.
- Mahkamah Agung. "Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2019.
- Muchlis, Ahmad. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2019. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Munawaroh, Lathifah, and Suryani Suryani. "Menelisik Hak-Hak Perempuan." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 25.
- Musfira. "Makna Baligh Dalam Perspektif Hukum Islam Musfira" 5, no. 2 (2023): 632–647.

- Musyafah, Aisyah Ayu. "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020): 275–295.
- Nariti, Risma Cahya. "Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam : Antara Tradisi." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 317–326.
- Nginggar Ajeng Radindi. "Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 76–88.
- Nurhayati, Eva. "Pernikahan Usia Dini Di Kalangan Remaja (Studi Di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)." *Sociologuei* 5 (2017): 1–10.
- Presiden Republik indonesia. "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mimbar Keadilan* (2017): 229.
- Rahman, Hilmah Noviadry, and Abdan. "Kesehatan Reproduksi Wanita Yang Menikah Usia Dini." *Jurnal Sains dan Teknologi Kesehatan* 5, no. 1 (July 31, 2024): 32–38. <https://jurnal.poltera.ac.id/index.php/jstk/article/view/314>.
- Rahman, Yahya Ibadu, and Zainal Abidin. "Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif The Recognition of the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law and Positive Law." *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2024): 2722–8096. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i1.314>.
- Rangkuti, A, and R Syafitri. "Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)" (2017): 1–104.
- Republik Indonesia. "“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” 1–203, 2014.
- Ruzaipah, Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A’yun A’yun. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di

- Indonesia.” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1–20.
- Saptono, Irawan. *Laporan Penelitian INFID*. Edited by Nurkhayati Aida. Cetakan pe. Vol. 1. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Lampung Tengah, Lampung: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 2024.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Seo, Maria Krisanti. “Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Di Lingkungan Fatubai Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Maubesi.” *JURNAL PROPHETA* 12, no. 1 (2024): 7–8.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Sopariyanti, Tia Istianah Pera. “Nur Rofiah: Penggagas Konsep Keadilan Hakiki Untuk Kemaslahatan Perempuan.” *Swararahima*. Last modified 2022. Accessed May 30, 2025. <https://swararahima.com/2022/06/20/3983/>.
- Ubudiyah. “Mengenal Kitab Mambau Sa’adah, Menyelami Telaga Kebahagiaan Berumah Tangga.” *Jabar.NU.or.Id*.
- Umar, Nasaruddin. “Kenapa Kawin Anak Dilarang?” *Rumahkitab*. Last modified 2022. Accessed June 8, 2025. <https://rumahkitab.com/kenapa-kawin-anak-dilarang/>.
- Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–418.
- “Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak.”
- “Sahih Al-Bukhari (HR. Bukhari, No.5090).”

LAMPIRAN

1. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

PMHN I, NIK 3324052702760001, Kendal, 27 Februari 1976 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal Dusun Dawung, RT. 001 RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon I;

PMHN II, NIK 3324076407830003, Kendal, 24 Juli 1983 (40 tahun), agama Islam, Tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal Dusun Dawung, RT. 001 RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon), anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Kdl. tanggal 18 April 2024 di persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2004 M. Para Pemohon telah menikah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam salinan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.24.01/PW.01/676/2016 dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya bernama **CASIS**, NIK 3324075812080003, perempuan, Kendal, 18 Desember 2008 (16 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, belum bekerja, bertempat tinggal Dusun Dawung, RT. 001 RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa pada bulan Mei 2024 Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **CASU**, NIK 3324181403960001, laki-laki, Temanggung, 14 Maret 1996 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, adalah seorang anak dari pasangan **Supantoko bin Sasmo Suad**, NIK 3323183001690001, laki-laki, lahir di Temanggung, 30 Januari 1969 (55 tahun), agama Islam, dan **Sunarti binti Sawar**, NIK 3323186201770001, perempuan, lahir di Temanggung, 22 Januari 1977 (47 tahun), agama Islam yang ketiganya beralamat di Dusun Belang, RT. 003 RW. 004, Desa Ngaliyan, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;

3. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut berstatus perawan dan belum bekerja, sedangkan **CASU** berstatus jelek dan telah bekerja sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut dengan **CASU**, telah berpacaran sejak tahun 2023 (1 tahun), yang mengakibatkan hamilnya anak kandung Para Pemohon dengan usia kandungan 5 bulan, melakukan lamaran bulan Oktober 2023;

5. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga **CASU** telah mengurus pendaftaran pemikahan ke KUA Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung Para Pemohon tersebut, belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepenerbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk solely mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kredibilitas informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Ruang Publik Mahkamah Agung RI melalui Email: kepujian@mahkamahagung.go.id | Telp: (021-38413348) (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tersebut dengan CASU tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anak kandung Para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama CASU dengan alasan mendesak dikarenakan ibu kandung CASU sering sakit dan menghendaki agar segera menikah;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon (CAIS) untuk menikah dengan seorang laki-laki (CASU);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama CAIS, calon suami anak Para Pemohon yang bernama CASU, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon , anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon , keberlanjutan anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.

Disclaimer:
Kapitanteras Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapitanteras Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapitanteras@mahkamahagung.go.id Telp : (021-304 3348) ext.318

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Para Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebab anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintainya. Demikian pula, anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintainya. Calon suami anak Para Pemohon juga tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintainya. Demikian juga, orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintainya;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut, kemudian anak Para Pemohon yang bernama **CAIS** menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **CASU** karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintainya;

-----Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut, kemudian calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CASU** menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CASU** tetap ingin menikah dengan anak Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun karena calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintainya;

-----Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala keluarga yang baik;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2024/IPA Kdl.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi di atas yang tidak sesuai atau informasi yang bertentangan satu sama lain, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepuustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext 318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut, kemudian orang tua calon suami anak Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **CASU** dengan anak Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun karena calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintainya;

----Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.

Disclaim

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kredibilitas informasi yang kami sampaikan, hal mana kami teruasi kami pertahani dari waktu ke waktu. Dengan hal di atas kami memohon indulgensi apabila yang kami sampaikan ada atau informasi yang disampaikan salah, namun belum terdeteksi, maka kami sangat menghargai dipaparkannya Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Ibu calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 10);

Bahwa Pengadilan Agama Kendal dalam hal ini Hakim telah menerima Rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" Kabupaten Kendal Amanah Dalam Bina Keluarga Kabupaten Kendal secara tertulis yang ditandatangani oleh Psikolog bernama Umi Salwa, M.Psi., Psikolog dan ditandatangani oleh Ketua PUSPAGA ANDALAN Kabupaten Kendal bernama Nurul Khotimah, S.Ag., M.Pd. yang merupakan hasil pemeriksaan oleh Psikolog terhadap calon pengantin yang bernama Citra Lutviana yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya dan hasil pemeriksaan tersebut berisi bahwa "... Citra Lutviana dinyatakan **Tidak Siap** untuk menikah dengan pertimbangan usia catin perempuan belum 19 tahun";

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kredibilitas informasi yang kami sampaikan. Hal mana kami beriya kami pertahani dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi bagian pelayanan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 3841 3348 (ext. 315)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon, keberlanjutan anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Para Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintainya. Demikian pula, anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya sebab anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintainya. Calon suami anak Para Pemohon juga tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintainya. Demikian juga, orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami dari anak Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 dan P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 dan P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 18 Desember 2008 dari seorang suami bernama Ihrom dan seorang istri bernama Indah Indriati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 14 Maret 1996 dari seorang suami bernama Supantoko dan seorang istri bernama Sunarti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah sudah bekerja dengan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8, P. 9, dan P. 10 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 8, P. 9, dan P. 10 tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan kredibilitas informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Ruang Publik Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-38413348) (ext.3148)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8, P. 9, dan P. 10 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal;

Menimbang bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim dapat menerima Rekomendasi dari Psikolog dan/atau dari Pekerja Sosial Profesional, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, sosiologi, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAIKPAD). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kendal dalam hal ini Hakim telah menerima Rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" Kabupaten Kendal Amanah Dalam Bina Keluarga Kabupaten Kendal secara tertulis yang ditandatangani oleh Psikolog bernama Siti Aesjah, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan ditandatangani oleh Ketua PUSPAGA ANDALAN Kabupaten Kendal bernama Nurul Khotimah, S.Ag., M.Pd. yang merupakan hasil pemeriksaan oleh Psikolog terhadap calon pengantin yang bernama Citra Lutviana yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya dan hasil pemeriksaan tersebut berisi bahwa "... Citra Lutviana dinyatakan **Tidak Siap** untuk menikah dengan pertimbangan usia catin perempuan belum 19 tahun", Hakim berpendapat bahwa Citra Lutviana yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya tidak siap untuk menikah. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Dra. Hj. ARIFATUL LAILI, M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon .

HAKIM TUNGGAL

Dr. RADI YUSUF, M.H.

PANITERA SIDANG

Dra. Hj. ARIFATUL BLAILI, M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp300.000,00
- PNPB	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat tentang bentuk konten Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis akibat dengan adanya dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (garis 2nd)

Halaman 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Vernatia Bidayatul Hidayah
Nim : 2102016041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 10 mei 2003
Alamat : Gosari, Ujungpangkah
Kabupaten Gresik
Email : vernatiabidayatul05@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

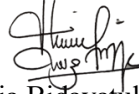
1. Pendidikan Formal

- a. RA Muslimat NU 35 Al-Hidayah Gosari Tahun lulus 2009
- b. MI Al-Hidayah Gosari Tahun Lulus 2015
- c. MTS Al-Hidayah Gosari Tahun Lulus 2018
- d. MAS Matholi'ul Anwar Lamongan Tahun Lulus 2021
- e. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Al-Hidayah Gosari
- b. Pondok Pesantren Putri Matholi'ul Anwar Lamongan

Semarang, 5 Juni 2025



Vernatia Bidayatul Hidayah

2102016041